

DISERTASI
SADAKA PADA UPACARA PERKAWINAN ADAT DI
GORONTALO:
SUATU PENDEKATAN PLURALISME HUKUM



SUBHAN ASHIR DAI
NIM: E23192005

PROGRAM DOKTORAL ANTROPOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022

LEMBAR PENGESAHAN DISERTASI

**SADAKA PADA UPACARA PERKAWINAN ADAT GORONTALO :
SUATU PENDEKATAN PLURALISME**

Disusun dan diajukan oleh

SUBHAN ASHIR DAI

E023192005

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Doktor Program Studi Antropologi Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin
Pada tanggal 06 Oktober 2022
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui

Promotor,

Prof. Dr. H. Mahmud Tang, MA.
Nip. 195112311984031003

Co. Promotor,

Prof. Dr. H. Hamka Naping, MA.
Nip. 196111041987021001

Ketua Program Studi
Antropologi,

Prof. Dr. Ansar Arifin, MS.
Nip. 196112271988111002

Co. Promotor,

Dr. Mashadi, S.Ag., M.Si.
Nip. 197211262003121003

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Hasanuddin,



Dr. P.H. Sukri, S.IP., M.Si.
Nip. 197508182008011008

PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Subhan Ashir Dai**
Nomor Induk : **E023192005**
Program Studi : **S3 Antropologi**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Disertasi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan Disertasi ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan saya.

Makassar, 20 Oktober 2022
Yang Menyatakan,



Subhan Ashir Dai

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil 'alamin. Segala puji bagi Allah tuhan sekalian alam, atas segala kuasa dan izin Nya lah, penulisan disertasi ini telah selesai, sekalipun masih jauh dari kata sempurna.

Gagasan yang melatari tema penelitian ini lahir dari hasil pengamatan penulis berkaitan dengan relasi Islam dan tradisi lokal orang Gorontalo dalam mengapresiasi nilai-nilai lokal yang telah terwarisi dan terlembagakan.

Disertasi ini berhasil diselesaikan atas dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, sepatutnyalah penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang turut andil, baik secara langsung maupun tidak langsung, moril maupun materil. Untuk maksud tersebut, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Mahmud Tang, MA, Prof. Dr. H. Hamka Naping, MA, dan Dr. Mashadi, S.Ag., M.Si masing-masing selaku promotor dan kopromotor yang secara langsung memberikan bimbingan, arahan dan saran-saran dalam penulisan disertasi ini.
2. Prof. Dr. Ansar Arifin, M.S, Dr. Muhammad Basir, M.A., Dr. Yahya, M.A., masing-masing selaku penguji/penilai selama proses ujian berlangsung, sejak ujian usul proposal hingga Insya .Allah proses akhir di ujian promosi. Terima kasih atas segala masukan, pertanyaan, dan kritiknya yang

membangun.

3. Para Guru Besar dan segenap dosen Program Pascasarjana Unhas Makassar yang telah memberikan ilmu dan bimbingan ilmiahnya kepada kami selaku mahasiswa Pascasarjana Program S3 Antropologi.
4. Kapolda Gorontalo beserta para pejabat utama Polda Gorontalo, tempat penulis selama ini mengabdikan, terima kasih telah memberikan izin untuk menempuh studi program Doktor (S3) di Program Studi Ilmu Antropologi Fisip Unhas Makassar.
5. Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo beserta jajarannya yang telah memberikan izin penelitian.
6. Para informan dalam penelitian ini yang telah bersedia memberikan informasi yang berhubungan dengan penelitian.
7. Sembah sujud dan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya saya haturkan kepada kedua orang tua tercinta; ayahanda Abd Gani Dai, S.Pd dan ibunda Rosmerry Saadjad, S.Pd serta mertua penulis bapak Suleman Raming (almarhum) dan Sunarti Mane Atas jerih payahnya yang telah mengasuh, membimbing serta tiada henti-hentinya memanjatkan doa kehadiran Allah swt., agar anak-anaknya dilimpahi keberkahan dan kesuksesan dalam hidup. Semoga Allah swt. memberikan pahala yang berlipat ganda. Demikian pula kepada seluruh saudara dan saudari penulis.

8. Sitti Alwiyah Raming istri tercinta, dan anak-anak penulis; Moh.Zahran Nadif Dai, dan Qiana Azahra Naafisa Dai yang setia dan penuh kesabaran mendampingi penulis dalam situasi dan kondisi apapun. *Barakallahu lakum*, semoga Allah membalas kebaikan dan kesabaran kalian dengan kebaikan yang berlipat ganda.
9. Rekan-rekan penulis di program Doktor (S3) Ilmu Antropologi Unhas Makassar angkatan 2019 Ade Permana, Marten, Yowan, Samsi, Arfan, Funco, Dewi Nani, Dewi Yusuf, Farid Musa, Kharudin Kamaru, Lukman Kasim, Husin Ali, Cokro, Rahmat, Doni, Victor, Safwan, Arifin yang telah membantu penulis baik moril maupun materil, selama menempuh pendidikan.

Saya menyadari bahwa dalam disertasi ini masih banyak terdapat kekurangan. Karena itu, masukan, saran, dan kritikan yang bersifat konstruktif senantiasa penulis harapkan. Akhirnya, semoga Allah swt. senantiasa meridhai segala amal usaha semua pihak yang telah dilakukan dengan baik dan penuh kesungguhan serta keikhlasan.

Gorontalo, September 2022

Subhan Ashir Dai

ABSTRAK

SUBHAN ASHIR DAI. *Sadaka dalam Upacara Adat Perkawinan Gorontalo: Suatu Pendekatan Pluralisme Hukum* (dibimbing oleh Mahmud Tang, Hamka Naping, dan Mashadi).

Penelitian ini adalah penelitian etnografi tentang dimensi sosial, budaya kejadian sadaka dalam upacara adat Perkawinan Gorontalo suatu pendekatan pluralisme hukum. Secara khusus penelitian ini berfokus pada 2 hal yakni pertama, melihat prosesi ritual adat perkawinan di Gorontalo dan mendeskripsikan pemberian sadaka dalam upacara adat perkawinan Gorontalo. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Informan tokoh adat, tokoh masyarakat, kepala desa, petugas penghulu (kua). Data Primer diperoleh dengan cara wawancara mendalam, observasi dan *focus group discussion* (FGD). Data sekunder bersumber dari jurnal dan riset persoalan perkawinan adat dan pemberian sadaka. Penelitian ini menemukan bahwa pemberian sadaka pada tradisi pelaksanaan ritual adat perkawinan di Gorontalo merupakan sebuah tradisi memuliakan tamu dan menghormati tamu serta pemangku adat dan ulil amri (pemerintah) yang mempunyai makna untuk mempererat tali silaturahmi dan juga suatu sistem kekerabatan orang Gorontalo. Penelitian ini juga mengungkap fenomena pada budaya pemberian sadaka yang telah menjadi tradisi atau ritual-ritual tentang pemberian sadaka semisal pada acara ritual kematian, ritual pada hat-hal yang baik sampai dengan ritual keagamaan yang selalu dilaksanakan oleh semua strata masyarakat secara turun-temurun tanpa melihat kondisi status ekonomi dan status sosial, namun ritual tersebut tidak dijadikan aktualisasi diri masyarakat dalam pemberian sadaka pada saat akhir pelaksanaan ritual adat. Di samping itu, adanya regulasi terkait dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 atas perubahan undang-undang 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi dimana dalam undang-undang tersebut mengatur tentang adanya larangan untuk melakukan pemberian hadiah (gratifikasi) dalam bentuk apapun kepada aparatur sipil negara (ASN). Hal ini tentunya sangatlah memengaruhi prosesi pelaksanaan pemberian sadaka dalam ritual adat Gorontalo. Guna mengantisipasi hal tersebut maka diperlukan usaha bersama dari semua elemen baik pemerintahan, pemangku adat dan juga masyarakat Gorontalo dalam menjaga, melestarikan dan mempertahankan serta mentaati adat istiadat harus dilakukan secara *holistic, integrative*, tematik dan spasial. Peran dari pemerintah dan pemangku adat di sini sangatlah diperlukan mengingat pemberian sadaka pada setiap akhir pelaksanaan ritual adat sudah dilakukan semenjak dahulu dan hal tersebut mempunyai nilai tersendiri bagi masyarakat yang ada di Gorontalo sedangkan di sisi yang lain masyarakat juga dihadapkan dengan persoalan hukum formal yang diberlakukan oleh negara kepada setiap warganya.

Kata kunci : Sadaka. dalam Upacara Adat Perkawinan. Gorontalo



ABSTRACT

SUBHAN ASHIR DAI. "Sadaka" in customary ceremony of Gorontalo wedding: a legal pluralism approach (supervised by Mahmud Tang, Hamka Naping and Mashadi).

The research aims to elaborate two things, namely: *first*, perceiving the wedding customary ritual procession, *second*, describing "sadaka" delivery in the Gorontalo wedding customary ceremony. The research used the qualitative method. Informants were the customary figures, community figures, village head, marriage officer (Office of Religious Affairs). The primary data were obtained by the in-depth interview, observation, and Focus Group Discussion (FGD). The secondary data were obtained from journals, customary wedding researches, and "sadaka" delivery. The research finds out that "sadaka" delivery in the final stage of Gorontalo customary ritual implementation represents a tradition to glorify and respect guests, as well as the customary stakeholders and government officials having the meaning of strengthening the relationship and kinship system of Gorontalo people. The research also reveals the phenomenon of "sadaka" delivery culture which becomes the traditions or rituals in the death ritual programme, good matter rituals up to the religious ritual which are carried out by all community levels hereditarily without seeing the economic status and social status. However, the rituals do not become the people's self-actualisation in "sadaka" delivery in the customary ritual final stage. Besides, there is the regulation related to the Acts Number 20 Year 2001 on the change of the Acts Number 31 Year 1999 about the corruption criminal act, in which the acts regulate the prohibition to conduct prize delivery (gratification), in any form to the state civil apparatus. This, of course, affects very much "sadaka" delivery implementation procession in Gorontalo customary rituals. In order to anticipate those things, it is necessary to have collaborative efforts from all elements either the government, customary stakeholders, and Gorontalo community in keeping, preserving, maintaining, and obeying the customs which must be conducted in a holistic, integrative, thematic, spatial way. The government and customary stakeholders are needed very much because "sadaka" delivery in every customary ritual implementation has been carried out from a long time. This has a certain value for the existing community in Gorontalo, on the other hand, the community is also faced with the formal legal matter applied by the state for every citizen. Do not let the community members be faced with a situation they should choose which legal matters to obey in their daily life.

Key words: "Sadaka" in customary wedding ceremony, Gorontalo



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN DISERTASI	i
KATA PENGANTAR	ii
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Selayang Pandang Sadaka	12
1. Pengertian Sadaka	12
2. Sadaka Perspektif Islam	13
3. Sadaka dalam Adat	15
B. Perkawinan	18
1. Pengertian Perkawinan	18
2. Perkawinan menurut Undang Undang	

No. 1 Tahun 1974	21
3. Perkawinan menurut Budaya	23
C. Regulasi tentang Gratifikasi di Indonesia	28
1. Pengertian Gratifikasi	28
2. Gratifikasi menurut Hukum Negara	31
3. Landasan Gratifikasi	35
4. Tindak Pidana Gratifikasi	38
5. Tuntutan Sanksi Tindak Pidana Gratifikasi	55
6. Pluralisme Hukum.....	59
7. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	64
D. Landasan Teoritik	68
1. Teori Pertukaran Sosial	68
2. Resiprositas dalam Antropologi	74
3. Bentuk-bentuk Resiprositas	78
E. Kerangka Konsep dan Alur Pikir Penelitian.....	83
BAB III METODE PENELITIAN	84
A. Pendekatan Penelitian	84
B. Penentuan Lokasi Penelitian	89
C. Teknik Penentuan Informan	90
D. Teknik Pengumpulan Data	90
E. Analisa Data	92
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	94
A. Letak Geografis	95

B. Demografis	97
C. Jenis Pekerjaan	100
D. Pemerintahan	101
E. Agama dan Kepercayaan	105
F. Kekerabatan Gorontalo	111
G. Latar Belakang Sejarah Gorontalo	113
H. Kearifan Lokal Masyarakat Gorontalo	115
BAB V PROSES PERKAWINAN ADAT MASYARAKAT GORONTALO	123
A. Perkawinan Biasa	123
B. Perkawinan Adat Gorontalo	124
C. Simbol-simbol dalam Perkawinan Adat Gorontalo	133
D. Dinamika Hukum Adat Perkawinan Gorontalo	138
E. Contoh Pelaksanaan Perkawinan Adat Gorontalo	143
BAB VI PRAKTIK DAN FUNGSI SADAKA PADA MASYARAKAT	
KABUPATEN GORONTALO	148
A. Historitas Sadaka dalam Perkawinan Adat Gorontalo	148
B. Persepsi Masyarakat tentang Tradisi Sadaka di Kabupaten Gorontalo	155
C. Makna dan Simbol Sadaka pada Upacara Perkawinan Adat Gorontalo	169
D. Praktek Sadaka dalam Upacara Perkawinan Adat Gorontalo	175
1. Persiapan Sadaka	179

2. <i>Mongakaji</i> (Akad Nikah)	183
3. <i>Mopodungga Lo Tombulu</i> (Menyerahkan Sadaka)...	184
E. Fungsi Pemberian Sadaka dalam Lintas Perspektif	186
1. Sadaka sebagai Simbol Tradisi	187
2. Sadaka dalam Tinjauan Adat Gorontalo	189
3. Sadaka; Antara Kesadaran Sosial dan Beban Sosial.	191
BAB VII PROSES PENYELESAIAN	196
A. Sadaka dalam Hukum Positif Indonesia	196
B. Sadaka dalam Hukum Adat Gorontalo	206
C. Sadaka dalam Hukum Syara' Gorontalo	212
BAB VIII PENUTUP	220
A. Kesimpulan	220
B. Saran	223
C. Implikasi Penelitian	225
DAFTAR PUSTAKA	
CURRICULUM VITAE	

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Luas Daerah Kabupaten Gorontalo per Kecamatan	96
Tabel 4.2. Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin	98
Tabel 4.3. Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Gorontalo Tahun 2017-2020	99
Tabel 4.4. Jenis Pekerjaan Masyarakat Kabupaten Gorontalo	100
Tabel 4.5. Jumlah Desa menurut Kecamatan di Kabupaten Gorontalo	102
Tabel 4.6. Presentase Jumlah Penduduk berdasarkan Agama di Kabupaten Gorontalo	110
Tabel 4.7. Sistem Kekerabatan Raja-raja Gorontalo	112
Tabel 5.1. Simbol-simbol Adat Gorontalo	138
Tabel 6.1. Pendapat Kepala Desa tentang Tradisi Sadaka	157
Tabel 6.2. Pandangan Tokoh Adat terhadap Tradisi Sadaka	158
Tabel 6.3. Pandangan Masyarakat terkait Tradisi Sadaka	158
Tabel 6.4. Keberadaan Terpaksa dan Tidak Memberikan Sadaka	160
Tabel 6.5. Pendapat Kepala Desa tentang Sadaka	162
Tabel 6.6. Pendapat Sadaka Gratifikasi atau Bukan	163
Tabel 6.7. Pendapat Masyarakat Sadaka sebagai Gratifikasi	164
Tabel 6.8. Pendapat KUA/Penghulu tentang Sadaka	165
Tabel 6.9. Pendapat Kepala Desa tentang KUA yang Menolak Sadaka	166

Tabel 6.10. Pendapat Tokoh Adat tentang KUA Menolak Sadaka.	167
Tabel 6.11. Pendapat Tokoh Masyarakat tentang KUA Sadaka ...	168
Tabel 6.12. Tabel Urutan Penerima Sadaka	178
Tabel 7.1. Status Sadaka sebagai Gratifikasi atau Tidak	217

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1. Peta Kabupaten Gorontalo	95
Gambar 4.2. Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur di Kabupaten Gorontalo	97
Gambar 5.1. Proses Pelaksanaan Akaji (Akad Nikah)	132
Gambar 5.2. Bulita terbuat dari Bambu Kuning (Wawohu Hulawa)	133
Gambar 6.1. Kotak Sadaka	152
Gambar 6.2. Proses Pemberian Sadaka	177

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tradisi merupakan suatu ketentuan yang berlaku dalam masyarakat tertentu dan menjelaskan secara keseluruhan cara hidup dalam masyarakat. Adat merupakan istilah yang umum untuk menunjuk segala sesuatu yang hadir menyertai kekinian. Adat berasal dari tata bahasa Arab “*adah*” yang yang berarti pada ragam perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang.

Adat bisa diartikan sebagai kebiasaan yang menurut pendapat masyarakat telah terbentuk baik sebelum maupun sesudah adanya masyarakat. Di era globalisasi sekarang ini, masih banyak adat ataupun tradisi yang masih dipertahankan secara turun temurun sejak berabad-abad yang lalu sampai dengan sekarang ini. Demikian juga yang terjadi di Gorontalo. Mayoritas orang Gorontalo memeluk agama Islam yang kemudian mempengaruhi budaya yang ada dan sudah tentu adat istiadatnya juga sangat menjunjung tinggi kaidah-kaidah ajaran Islam. Penduduk Gorontalo masih memegang teguh adat. Dimana di Gorontalo itu sendiri mempunyai Falsafah Gorontalo yakni “adat bersendi syara, syara bersendi kitabullah” adalah cermin kongkrit. Falsafah ini mengandung sejumlah makna bahwa: *Pertama*, Adat harus didasarkan pada syariat, Adat yang keluar dari syariat tidak dapat dikategorikan sebagai adat. *Kedua*, relasi kuat antara adat dan syariat. Dalam tataran praktis, praktek

adat dalam masyarakat Gorontalo dapat memperoleh justifikasi dan legalisasi. Tradisi ataupun adat pada masyarakat Gorontalo tidak dapat dipisahkan dari agama dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat di Gorontalo. Pengaruh agama Islam menjadi hukum tidak tertulis di Gorontalo sangatlah besar sehingga dapat mengatur segala sendi-sendi kehidupan dalam masyarakatnya dengan bersendikan Islam, termasuk didalamnya adat perkawinan yang sangat bernuansa Islami.

Adat istiadat Gorontalo memiliki ciri khas tersendiri dalam ritual yang dilakukannya terutama diakhir tahapan upacara pernikahan adat Gorontalo yang disebut “ *mopodungga lo adati tombulu wau barakati*” yang dikenal dengan pemberian *sadaka* diakhir pelaksanaan upacara adat perkawinan. Pemberian “*sadaka*” dalam pelaksanaan perkawinan adat Gorontalo adalah sebuah rangkaian proses adat yang wajib untuk dilaksanakan juga merupakan ibadah Praktek pemberian *sadaka*.

Sejatinya bahwa *sadaka* merupakan perintah Tuhan Yang Maha Esa kepada makhluk ciptaanya yakni manusia melalui alquran untuk dapat hidup berdampingan serta saling tolong menolong, dan bahu membahu untuk menjalani kehidupan yang telah diberikan oleh Nya, *sadaka* juga bertujuan untuk menjaga keseimbangan dalam kehidupan manusia sehingga dimungkinkan dapat meminimalisir perbedaan dan kesenjangan yang terjadi didalam kehidupan manusia, seperti yang dijelaskan dalam ayat-ayat al-quran: “*dan orang-orang yang dalam harta mereka tersedia bagian tertentu. bagi orang (miskin) yang meminta dan yang tidak mempunyai apa-apa*”

(yang tidak mau meminta)", "dan orang-orang yang dalam harta mereka tersedia bagian tertentu".

Bagi manusia yang bertakwa dirinya akan melakukan apa saja yang diperintahkan oleh Tuhan, hal tersebut dikarenakan dirinya mengharapkan imbalan berupa keberkahan dariNya setelah apa yang telah diperbuatnya. Secara teologis konsep sadaqah (sedekah) islam berasal dari Wahyu Allah SWT kepada RosulNya Muhammad SAW.pada saat sedekah itu dikonstruksi dalam satu pemahaman yang berada pada kontrol kuasa nabi atau Rosul Muhammad SAW, maka pemahaman sedekah dapat diterima secara seragam akan tetapi lain halnya dengan konteks budaya di Gorontalo,sedekah disusun secara berbeda dimana sedekah jika merunut pada konsep teologis maka sudah mengalami pergeseran makna dalam praktek ritual adat di Gorontalo yang mengatas namakan kuasa adat (*bate*),dimana sedekah diberikan kepada para "orang besar".pada konteks ini,pemegang kuasa adat (*bate*) dengan aktornya pemangku adat memiliki kuasa atas pengetahuan adat yang dimilikinya, masyarakat kemudian sebagai bawahan dalam pemahaman pengetahuan adat. Ada pun yang dikategorikan orang besar yakni: Pemerintah, Tokoh Agama, Tokoh adat, Tokoh masyarakat.

Kementerian Agama akhir-akhir ini menjadi perhatian publik dan mendapat sorotan serta masih banyak memunculkan beragam penilaian tidak baik terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dikarenakan Kementerian Agama khususnya Kantor Urusan Agama dianggap menerima

gratifikasi dalam praktek perkawinan. Tahun 2012 silam, Dr. Muhammad Jasin melontarkan pernyataan keras terkait dugaan korupsi pada Kantor Urusan Agama yang berasal dari dana gratifikasi atau pungutan liar. Kantor Urusan Agama dinyatakan sebagai institusi kementerian Agama yang korupsi terutama pada biaya nikah, sehingga Menteri Agama merespon dengan menerbitkan surat edaran Menteri Agama tentang himbauan terkait gratifikasi yang ditujukan kepada seluruh pimpinan satker sampai kepala Madrasah dan kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan untuk tidak menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Tekad Kementerian Agama untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa dibuktikan dengan melakukan penataan organisasi sampai ke tingkat bawah yakni Kantor Urusan Agama, hal ini berbarengan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 tentang perubahan atas tarif biaya nikah dari Rp 30.000 menjadi Rp 600.000, kemudian pemberian biaya transportasi kepada Penghulu dalam rangka menghadiri perkawinan. Sehingga dengan pemberian transportasi diharapkan Pegawai Pencatat nikah/penghulu tidak menerima pemberian dari calon pengantin diluar dari ketentuan yang berdampak pada gratifikasi. Akan tetapi semua itu tidaklah mudah karena faktor keaneka ragaman budaya yang ada dimasyarakat. terlebih lagi penerapan hukum gratifikasi telah berpengaruh terhadap kearifan budaya Gorontalo terutama pada pemberian *sadaka* adat perkawinan.

Di Negara Indonesia sendiri selain pemberlakuan sistem hukum negara yang tertuang didalam Undang-undang, terdapat juga sistem hukum lainnya yang hidup didalam masyarakat. Sistem hukum tersebut yakni hukum adat dan hukum agama. Keberagaman hukum yang terdapat dimasyarakat tersebut menjadikan hukum negara yang hidup di Indonesia beragam dan unik yang perlu untuk dikaji lebih lanjut. Pemberlakuan hukum adat dan agama tersebut diberlakukan dengan divalidasi melalui aturan yang tertuang melalui Undang-undang hingga peraturan daerah (PERDA). Pasca reformasi dengan adanya desentralisasi membuka peluang bagi tiap daerah untuk merumuskan aturan daerah dengan mengadopsi hukum adat yang tumbuh dan berkembang di daerah tersebut. Terlebih, daerah Gorontalo merupakan daerah yang termasuk di dalam 19 hukum adat yang ada di Indonesia berdasarkan hasil kajiannya Van Valenhoven. Sehingga, tahapan pembuatan perda inilah, yang memungkinkan hukum adat dan agama bisa terus hidup dan mendapat asas legalitasnya didalam hukum negara. Isu-isu gratifikasi pada Kantor Urusan Agama menjadi tantangan berat dalam menjalankan peran aktualnya ditengah masyarakat. Untuk merespon dan melaksanakan peran serta tugas pokok dan fungsi khususnya Kantor Urusan Agama yang dituding menerima amplop yang dalam adat Gorontalo disebut "*sadaka*". Seluruh Aparatur Sipil Negara dituntut untuk menaati aturan dan pedoman penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik yang bebas suap atau gratifikasi terutama pada pelayanan nikah. Kantor Urusan Agama kecamatan sebagai ujung tombak

pelayanan Kementerian Agama di level paling bawah, salah satu fungsinya sebagai penghulu yang berkaitan erat dengan masalah perkawinan / pernikahan yang tentunya tidaklah mudah untuk menjaga amanah Kementerian Agama dikarenakan Kantor Urusan Agama di hadapkan pada kultur masyarakat yang berbeda dengan aneka ragam adat istiadat yang dipegang teguh. Peran Kantor Urusan Agama ditingkat kecamatan dibidang pencatatan perkawinan beberapa tahun belakangan ini sering mendapat sorotan dari banyak pihak. Hal ini terutama terkait dengan besarnya biaya nikah yang ditetapkan oleh pemerintah sebesar Rp 600.000 nikah diluar /jam kerja sejak tahun 2014, akan tetapi Pegawai Pencatat Nikah /Penghulu masih menerima pemberian berupa uang dalam proses akad nikah yang dikenal "*sadaka*". Penerimaan *sadaka* dalam bentuk uang yang menjadi problem dikalangan Kementerian Agama yang diindikasi sebagai bentuk gratifikasi, sebagaimana yang tertuang pada pasal 12 B Undang Undang No.31/1999 jo Undang Undang No.20/2001 tentang tindak pidana korupsi menyebutkan:

"Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya".

Satu hal yang sangat memprihatinkan sekaligus menjadi sebuah problem terutama Pegawai Pencatat Nikah atau Penghulu dalam pelaksanaan perkawinan adalah pemerintah melarang adanya praktek suap atau gratifikasi dalam pelayanan masyarakat, akan tetapi di daerah

tertentu khususnya di Kabupaten Gorontalo yang masih kental dengan adat istiadat pada pelaksanaan perkawinan sangat bertolak belakang karena adanya tradisi dalam pemberian hadiah kepada pemerintah dan pemangku adat. hal ini disebabkan dalam pandangan adat Gorontalo bahwa pemberian amplop pada sebagian orang yang diundang pada pelaksanaan perkawinan bukanlah sebuah suap ataupun masuk kategori gratifikasi, akan tetapi sebuah “*sadaka*” dari keluarga sekaligus sebagai wujud penghargaan yang tinggi kepada para undangan. Aturan di dalam undang-undang ini pada akhirnya menyebabkan terjadi perbedaan pandangan atau pendapat maupun sikap dalam memahami antara gratifikasi dan *sadaka* dalam adat perkawinan di Gorontalo.

Perkawinan adat khususnya di Kabupaten Gorontalo pada dasarnya telah berafiliasi dengan syariat yang telah ditentukan oleh Agama atau hukum Islam. Keseluruhan dari proses perkawinan adat terutama pemberian *sadaka* kepada yang hadir adalah merupakan wujud syukur karena sudah menikahkan anak mereka untuk melaksanakan ajaran Agama. Adanya Undang Undang gratifikasi telah menyentuh sendi-sendi adat terutama pemberian *sadaka*, sehingga walaupun pemberian *sadaka* itu sudah menjadi kebiasaan dan diberikan dengan ikhlas akan tetapi dengan adanya gratifikasi membuka peluang perbuatan itu semakin disebut-sebut. dalam Islam dilarang menyebut-nyebut pemberian karena akan mengurangi nilai pahala bagi pemberi.

Bagaikan dua sisi mata uang yang berbeda namun satu sama lain saling keterkaitan sehingga menjadi sebuah problem yang harus disikapi bersama karena perbedaan pandangan atau pendapat dalam menafsirkan gratifikasi dan *sadaka* adat perkawinan Gorontalo akan berdampak pada hukum baik yang memberi *sadaka* serta Pegawai Pencatat Nikah ataupun Penghulu. Pada umumnya masyarakat Gorontalo senang memberi dan memberi adalah sebuah ibadah sehingga bukan hanya pada pelaksanaan perkawinan akan tetapi pada hajatan lainpun demikian. Dilain pihak, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa, setiap gratifikasi kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dianggap suap.

Pemberian "*sadaka*" dalam pelaksanaan perkawinan adat Gorontalo adalah sebuah rangkaian proses adat yang wajib untuk dilaksanakan, namun pemberian itu menjadi kontroversi karena diindikasikan masuk kategori gratifikasi karena berkaitan dengan tugas Penghulu ataupun Pegawai Pencatat Nikah dalam menjalankan tugasnya sebagai Aparatur Sipil Negara. Menjadi kebiasaan yang berkembang dimasyarakat Gorontalo bahkan dipertahankan adalah pemberian *sadaka* kepada undangan yang hadir bukan hanya Pegawai Pencatat Nikah/Penghulu akan tetapi kepada semua yang hadir di ruang adat juga di beri *sadaka*, namun hal itu dianggap suatu kebiasaan negatif dan dapat mengarah menjadi potensi perbuatan korupsi dikemudian hari apabila berkaitan dengan jabatan/kewenangan yang di miliki serta dapat dianggap suap. Kondisi demikian bukan hanya menjadikan Pegawai Pencatat Nikah/Penghulu berada pada posisi yang

dilematis namun ternyata hal tersebut juga memunculkan potensi ketidaksukaan atau bahkan ketersinggungan masyarakat terutama para tokoh adat terhadap Pegawai Pencatat Nikah/Penghulu di dalam pelaksanaan perkawinan. Bahkan dianggap penghinaan terhadap orang yang duduk bersama dengan yang menerima *sadaka* dan juga dianggap menghina keluarga karena menolak pemberian. Karena pemberian dalam bentuk *sadaka* adalah bentuk penghormatan dari pihak keluarga kepada yang di beri karena telah bersedia menghadiri undangan. Pada titik inilah penelitian ini sangat penting dilakukan terutama untuk memperjelas *Sadaka* pada upacara adat perkawinan di Kabupaten Gorontalo : ditinjau dari sudut pandang fluralisme hukum.

B. Batasan Masalah

Perbedaan pandangan ataupun pemahaman terhadap pemberian *Sadaka* yang ada di Gorontalo masuk kategori gratifikasi atau tidak menyebabkan Pegawai Pencatat Nikah/Penghulu dalam menjalankan tugasnya terutama menghadiri akad nikah berada pada titik yang dilematis. Faktor yang menyebabkan adalah adanya Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Pada Pasal 12B Undang Undang ini melarang Aparatur Negara menerima pemberian sesuai dengan tugasnya sebagai penyelenggara Negara. Sisi lain yang dihadapi oleh Pegawai Pencatat Nikah/Penghulu adalah kearifan budaya Gorontalo yang dikenal "*sadaka*" di saat pelaksanaan perkawinan. oleh karena itu dalam

penelitian ini akan dibatasi masalah yang dianggap urgen yaitu *Sadaka* pada upacara adat perkawinan di Kabupaten Gorontalo : ditinjau dari sudut pandang fluralisme hukum.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana prosesi Upacara Pernikahan adat Orang Gorontalo?
2. Bagaimana praktek pemberian sadaka dalam upacara perkawinan adat di kabupaten Gorontalo?
3. Bagaimana proses penyelesaian kasus pemberian sadaka yang dikaitkan dengan gratifikasi.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan diatas,maka disusun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan prosesi upacara perkawinan adat orang Gorontalo.
2. Untuk mengetahui praktek pemberian *sadaka* dalam upacara perkawinan adat di Gorontalo.
3. Untuk mengetahui penyelesaian kasus kasus pemberian sadaka yang dikaitkan dengan gratifikasi.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan diatas,maka disusun kegunaan penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat akademik dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi bagi pengembangan ilmu-ilmu sosial, khususnya terkait dengan kehidupan masyarakat yang ada dikabupaten Gorontalo yang masih menggunakan prosesi adat berupa pemberian sadaka saat upacara perkawinan.
2. Manfaat praktis dari hasil penelitian yaitu sebagai acuan kepada masyarakat dalam hal melestarikan budaya yang telah diwariskan turun temurun oleh pemangku adat sebelumnya serta penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan sumbangsi pemikiran terhadap aparat penegak hukum dalam mengambil langkah hukum terkait persoalan pemberian sadaka.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Selayang Pandang Sadaka

1. Pengertian Sadaka

Sebelum menjelaskan lebih lanjut mengenai *Sadaka*, penulis terlebih dahulu mencoba menguraikan definisi *Sadaka* yang penulis gunakan didalam kajian teori penelitian penulis. Hal ini untuk memberikan kesamaan persepsi mengenai definisi *Sadaka* tentunya, *Sadaka* adalah merupakan Bahasa yang digunakan oleh orang Gorontalo sebagai dialeg yang membedakan antara dialeg orang Gorontalo dengan khalayak umum dimana kata *Sadaka* ini diadopsi dari kata sedekah yang apabila diberikan penjelasannya yakni merupakan Pemberian harta benda termasuk sedekah dalam bentuk materi. Sedangkan dzikir, menafkahi keluarga, tersenyum kepada sesama, hingga menghindarkan diri dari maksiat juga dikatakan sebagai sedekah yang bentuknya non materi. Pada intinya, *Sadaka* ataupun sedekah adalah salah satu bentuk pengalihan materi dan non materi dari orang yang mampu kepada yang kurang mampu.

Selanjutnya pengertian sedekah yang kedua adalah selamat atau kenduri. Sedekah dapat diartikan sebagai sebuah acara selamat dalam kata sedekah arwah dan sedekah kubur. Pengertian ketiga, sedekah diartikan sebagai makanan, bunga-bunga, atau sejenisnya, yang dipersembahkan kepada mahluk halus. Mahluk halus disini dapat berupa roh

penunggu atau wujud halus lainnya. Bersedekah adalah kegiatan yang dianjurkan dalam Islam. Kegiatan sedekah merupakan salah satu bentuk ibadah umat Islam yang berdimensi horizontal-kemanusiaan atau *insaniyyah*.

2. Sadaka Perspektif Islam

Secara bahasa kata *Sadaka* atau sedekah berasal dari bahasa Arab *shodaqoh* yang berarti tindakan yang benar. Diskursus sedekah pada pertumbuhan Islam, sedekah diartikan sebagai pemberian yang disunnahkan. Kemudian setelah kewajiban zakat disyariatkan dalam al-Quran sering disebutkan dengan kata *shadaqah* yang memiliki dua arti. Pertama, *shadaqah* sunnah diistilahkan oleh para Ulama dengan *shadaqah tathawwu`* atau *nafiah*. Adalah sedekah yang diberikan secara sukarela (tidak diwajibkan) kepada orang (misalnya orang yang miskin/pengemis). Kedua, *Shadaqah* wajib atau *shadaqah mafrudhoh*, yang memiliki arti sama dengan zakat, kewajiban zakat telah dinyatakan dengan jelas dalam al-Qur'an dalam surat at-Taubat ayat 60 yang artinya "Zakat merupakan ibadah yang bersifat kemasyarakatan, sebab manfaatnya selain kembali kepada dirinya sendiri (*muzakki/* orang yang menunaikan zakat), juga besar sekali manfaatnya bagi pembangunan negara dan agama." (Mujib, 2022; 60). Terminologi sedekah juga diartikan sebagai sebuah pemberian seseorang secara ikhlas kepada orang yang berhak menerima yang diiringi juga dengan pahala dari Allah. Contoh memberikan sejumlah uang, beras atau benda-benda lain

yang bisa membawa manfaat kepada orang lain yang membutuhkan. Dalam istilah lain, agama Islam menyebut infak (pemberian atau sumbangan) termasuk dalam kategori sedekah. Namun berbeda dengan infak, sedekah bisa diberikan dalam bentuk materi atau non materi. Pemberian harta benda termasuk sedekah dalam bentuk materi. Sedangkan dzikir, menafkahi keluarga, tersenyum kepada sesama, hingga menghindarkan diri dari maksiat juga dikatakan sebagai sedekah yang bentuknya non materi.

Sedekah pada dasarnya adalah sikap memberi. Memberi dalam hal ini bukan hanya sekedar mengasihi, tetapi salah satu bentuk uluran tangan kepada saudara-saudara yang membutuhkan bantuan. Semangat untuk berbuat kebaikan itu sesuai dengan ajaran Islam, yaitu dorongan untuk memberi sedekah. (Kasri, 2013). Pada intinya, sedekah adalah salah satu bentuk pengalihan materi dan non materi dari orang yang mampu kepada yang kurang mampu. Terdapat beberapa jenis sedekah yang dikenal oleh umat Islam. Beberapa jenis sedekah yang ada antara lain:

1. Tasbih, Tahlil dan Tahmid
2. Amar ma'ruf nahi munkar
3. Bekerja serta memberikan nafkah bagi sanak keluarga
4. Membantu urusan atau masalah orang lain
5. Menjenguk orang yang sedang sakit
6. Memberikan senyum kepada sesama
7. Mendamaikan pihak-pihak yang terlibat perselisihan

8. Berlomba-lomba dalam mengamalkan perbuatan baik sehari-hari

3. *Sadaka* dalam Adat-istiadat

Sadaka atau sedekah dalam kajian antropologi masuk kategori pola dari kelakuan atau gejala yang dialami seluruh aspek kehidupan manusia yang timbul dari system ide, konsep dan pengetahuan sebagai perwujudan dari kebudayaan yang bersangkutan. (Suparlan, 1993; 193) Setiap daerah mempunyai beragam adat, suku dan budaya dan hal tersebut juga dapat terlihat didaerah Gorontalo dimana daerah Gorontalo juga memiliki adat tersendiri dalam memaknai kehidupan bermasyarakat dan bernegara, seperti halnya budaya *Sadaka* yang hingga saat ini masih dipatuhi, dijalani dan dipertahankan sebagai salah satu simbol dari adat orang Gorontalo.

Gorontalo termasuk dalam kategori 19 (Sembilan belas) daerah adat yang diakui oleh negara tentunya mempunyai apa yang dinamakan kelembagaan dewan adat pada tingkat provinsi dan Lembaga adat pada tingkat kabupaten dan kota. Olehnya itu orang Gorontalo yang mayoritas penduduknya beragama islam acap kali menggunakan *Sadaka* untuk memperoleh keberkahan dalam kehidupan mereka dimana dalam setiap pelaksanaan ritual ataupun upacara adat selalu dirangkaikan dengan pemberian *Sadaka* dengan tujuan untuk mendapatkan keberkahan dalam hidupnya. Dalam kehidupan orang Gorontalo memiliki Upacara adat istiadat yang cukup banyak, yang dipelihara dan dipertahankan secara turun

temurun, Upacara adat dimaksud terbagi dalam beberapa bagian, diantaranya:

- Tata Upacara Adat Hari-hari Besar Islam (Pohutu Du'a Lo Ulipu)
- Tata Upacara Adat Tahun Baru Islam 1 Muharam (Pohutu Taawunu Lo Isilamu)
- Tata Upacara Adat Shalat jum'at (Pohutu lo Duma'ati)
- Tata Upacara Adat Asyura, 10 Muharam (Pohutu lo Asuura)
- Tata Upacara Adat Maulid Nabi Muhammad SAW 12 Rabiul Awal (Pohutu lo Paliilati)
- Tata Upacara Adat Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW 27 Rajab (Pohutu lo Me'eraji)
- Tata Upacara Adat Nisfu Sya'ban, 15 Sya'ban (Pohutu lo Nisibu)
- Tata Upacara Adat Awal dan Akhir Ramadhan (Pohutu Bohulio wau Pulitio lo Lamalani/Tonggeyamo)
- Tata Upacara Adat Doa Qunut 16 Ramadhan (Pohutu lo Kuunu)
- Tata Upacara Adat Turunnya Al-Qur'an 17 Ramadhan (Pohutu Tahutio lo Kuru'ani)

- Tata Upacara Adat Lailatulkadri 27 Ramadhan (Pohutu Lo Lailatulkadari).
- Tata Upacara Adat Hari Raya Idul Fitrih, 1 Syawal (Pohutu lo lidi)
- Tata Upacara Adat Hari Raya Idul Adha 10 Dzulhijah)
- Tata Upacara Adat Penyambutan Tamu Daerah (Pohutu Motimamango)
- Tata Upacara Adat Penjemputan dan Pengantaran (Pohutu Molo'opu)
- Tata Upacara Adat Penobatan (Pohutu Momulanga)
- Tata Upacara Adat Pernikahan (Pohutu Moponika)
- Tata Upacara Adat Pemakaman (Pohutu Molalungo)

Keseluruhan tahapan (awal dan akhir) pelaksanaan upacara adat orang-orang Gorontalo selalu dirangkaikan dengan pemberian *sadaka*, yang merupakan penghormatan ataupun penghargaan bagi tamu undangan yang sudah meluangkan waktunya untuk memenuhi undangan sebagai tamu, namun tidak semua tamu undangan yang hadir dalam hajatan yang dimaksud diberikan *sadaka* melainkan hanya yang dipilih oleh pemangku adat yang berada di ruang adat (*bulita*) yang akan diberikan penghormatan ataupun penghargaan berupa *Sadaka*.

Dalam hal pemberian *sadaka* menurut orang Gorontalo adalah hal yang lumrah atau sudah biasa dilakukan disetiap perayaan ritual adat, karena orang Gorontalo beranggapan bahwa *Sadaka* merupakan adat istiadat

orang Gorontalo yang mengandung arti memberikan penghormatan, penghargaan, ataupun dianggap sebagai doa.

B. Perkawinan

1. Pengertian *Perkawinan*

Perkawinan merupakan kebutuhan hidup seluruh umat manusia sejak zaman dahulu hingga kini, karena perkawinan merupakan masalah yang aktual untuk dibicarakan didalam maupun diluar peraturan hukum. Dari perkawinan akan timbul hubungan hukum antara suami-isteri dan kemudian dengan lahirnya anak-anak, menimbulkan hubungan hukum antara orang tua dan anakanak mereka. Dari perkawinan mereka memiliki harta kekayaan, dan timbulkan hubungan hukum dengan antara mereka dengan harta kekayaan tersebut. (Pradjohamidjojo, 2011).

Dalam dialek orang Gorontalo, Perkawinan pada dasarnya memben-tuk keluarga yang dibalut dengan hubungan yang sangat intim, dalam suatu proses yang disebut persetubuhan (*mohule*). Proses tersebut dianggap se-bagai pertukaran seksual dalam proses yang sakral, karena kedua mempelai harus mengetahui mental suami dan istri agar proses tersebut dapat berjalan dengan baik.

Istilah “kawin” digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan dan manusia. Berbeda dengan nikah, hanya digunakan untuk manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama agama, akan tetapi penggunaannya sudah menjadi kata yang baku

dalam penggunaan bahasa Indonesia (pernikahan atau perkawinan). Sebenarnya pertalian nikah adalah pertalian yang sesungguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami dan istri dan keturunannya saja, melainkan antara dua keluarga.

Karena dari pergaulan antara suami dengan istrinya, cinta dan mencintai, akan bertransformasi kebaikan itu kepada semua keluarga dari kedua belah pihak, sehingga mereka akan menjadi satu dalam segala urusan saling membantu (*sekuritas*) sesamanya dalam menciptakan harmonisasi kehidupan yang seimbang (*equilibrium*) secara kontinu. Orang Gorontalo percaya bahwa, pernikahan yang memenuhi petunjuk agama dan adat dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia, ketenangan karena terpenuhinya segala kebutuhan hidup lahir dan batin, sehingga timbul kebahagiaan yakni kasih sayang antar anggota keluarga.

Terdapat faedah yang terbesar dalam pernikahan ialah untuk menjaga dan memelihara kehidupan, karena suami harus memberikan nafkah lahir dan batin kepada istrinya. Pernikahan juga berguna untuk memelihara anak cucu (keturunan), karena kalau tidak dengan nikah, tentulah anak tidak akan berketentuan siapa yang akan mengurusnya dan siapa yang bertanggung jawab atas dirinya. Pernikahan menurut orang Gorontalo, dipandang sebagai kemaslahatan umum, sebab kalau tidak ada pernikahan, tentu manusia akan menurutkan sifat kebinatangan dan dengan sifat itu akan muncul perselisihan (*mopatea*), bencana (*bala*) dan

permusuhan antara sesamanya, yang dapat menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga.

Perkawinan yang sejati dalam perspektif orang Gorontalo, hendaknya ditujukan untuk memenuhi petunjuk agama karena, memiliki aturan yang holistik dan mengatur yang khusus (*parsial*). Dalam perkawinan, tentu saja dipandang kurang sempurna apabila dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi tanpa sebuah perayaan pernikahan (*moponika*). Pernikahan dianggap sebagai perayaan, pemeliharaan dan pelestarian kebudayaan lokal Gorontalo karena apabila perayaan pernikahan tidak dilaksanakan secara meriah, dan diakui secara adat, maka perayaan akan menimbulkan konsekuensi logis dalam kehidupan bermasyarakat sebagai makhluk yang berbudaya.

Nikah merupakan suatu perjanjian yang suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan perempuan untuk membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, tentram dan bahagia.

Pesta pernikahan disesuaikan dengan tingkat ekonomi dan sosial masyarakat. Orang Gorontalo, menyelenggarakan acara pernikahan secara meriah di halaman rumahnya dan melakukan resepsi di gedung yang megah, sebagai bukti bahwa pihak keluarga mempelai baik laki-laki maupun perempuan, mapan secara ekonomi dan memiliki status sosial yang tinggi untuk menyelenggarakan pesta pernikahan dengan kegiatan resepsi.

Upacara adat pernikahan, yang dianggap suci dan agung, memiliki tahapan-tahapan (*Lenggota lo nika*) yang dilalui sebelum dan sesudah acara aqad nikah. Tahapan proses pernikahan ini, bukan dibuat untuk memperlama atau mempersulit pernikahan, tetapi secara substansial bertujuan untuk kedua calon suami isteri dapat merasakan apa makna esensial pernikahan yang ditandai oleh perjuangan dan kerja keras.

2. Perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974

Pengertian Perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin antara seseorang pria dengan seorang wanita menjadi suami istri dengan tujuan untuk membentuk sebuah keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal yang didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dari pengertian di atas rumusan perkawinan sebagai berikut: (Wantjik Saleh; 2000;14). Dengan “ikatan lahir-batin” dimaksudkan bahwa perkawinan itu tidak hanya cukup dengan adanya “ikatan lahir” atau “ikatan batin” saja tapi harus keduanya. Suatu “ikatan lahir” adalah ikatan yang dapat dilihat. Mengungkapkan adanya suatu hubungan hukum antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama, sebagai suami-istri, dengan kata lain dapat disebut “hubungan formil”.⁴ Sebaliknya, suatu “ikatan bathin” adalah merupakan hubungan yang tidak formil, suatu ikatan yang tidak dapat dilihat. Walau tidak dapat dilihat nyata, tapi ikatan itu harus ada. Karena tanpa adanya ikatan bathin, ikatan lahir akan menjadi rapuh.

Ketentuan Pasal 1 UU Perkawinan tersebut dapat dirinci dalam beberapa unsur dari pengertian perkawinan, antara lain:

1. Adanya Ikatan Lahir Batin. Perkawinan dapat dikatakan sebagai suatu persetujuan yang dapat menimbulkan ikatan, baik secara lahiriah maupun batiniah antara seorang pria dan wanita.
2. Antara seorang Pria dan Wanita. Secara biologis, orang akan melangsungkan perkawinan haruslah berbeda jenis kelamin, yang terdiri dari unsur pria dan wanita. Hal ini searah-tujuan dengan hakikat perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang menghendaki adanya keturunan.
3. Sebagai Suami Istri. Keterikatan dalam perkawinan secara yuridis, Pria berubah statusnya menjadi seorang suami, dan wanita berubah statusnya menjadi seorang istri.
4. Adanya Tujuan. Adapun tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Seorang pria dan seorang wanita yang telah mempunyai ikatan lahir batin dengan melangsungkan perkawinan haruslah menuju pada suatu perkawinan yang kekal, bukan untuk masa tertentu.

Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kaitannya dengan Ketuhanan Yang Maha Esa memberikan arti bahwa perkawinan itu mempunyai hubungan yang erat dengan agama dan kerohanian. Peranan agama sangat penting dalam perkawinan, karena bukan semata-mata masalah keperdataan saja, melainkan juga masalah agama. Sehingga terwujud konsep perkawinan yang sakinah mawaddah dan rahmah.

3. Perkawinan menurut Budaya

Di Indonesia, pada umumnya perkawinan bukan saja berarti “perikatan perdata”, tetapi juga merupakan “perikatan adat” dan sekaligus merupakan “perikatan kekerabatan dan ketetanggaan”. Jadi menurut hukum adat, terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan.

Bahasan perkawinan dalam perikatan adat yang telah terjadi sejak sebelum perkawinan terjadi adalah perkawinan yang memiliki akibat atau konsekuensi secara hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat. Misalnya adanya hubungan pelamaran yang merupakan “rasan sanak” (hubungan anak-anak, perjaka-gadis) dan “rasan tuha” (hubungan antara orang tua keluarga dari calon suami-istri). Kemudian, setelah

terjadinya ikatan perkawinan maka timbul hak-hak dan kewajiban orang tua (termasuk anggota keluarga atau kerabat) yang sesuai dengan hukum adat yang berlaku setempat, seperti dalam pelaksanaan upacara adat dan peranan untuk membina dan memelihara keutuhan dan kelanggengan dari kehidupan anak-anak yang terikat dalam perkawinan itu sendiri.

Perkawinan adat hakikatnya merupakan suatu peristiwa yang tidak hanya mengaitkan suatu hubungan atau ikatan antara kedua mempelai saja, tetapi juga kedua orang tua dan keluarga masing-masing. Dari sini dapat dikatakan bahwa perkawinan adat berkaitan erat tidak hanya urusan pribadi, tetapi juga urusan kerabat, keluarga, persekutuan dan martabat yang berlandaskan pada tata susunan masyarakat yang bersangkutan.

Hukum adat yang mengatur bagian perkawinan yang pelaksanaannya berlaku sesuai adat dan kebiasaan suatu tempat tertentu. Hukum adat tidak bisa di verbalkan secara meluas tetapi memiliki sifat yang mengikat sesama masyarakat adat. Ikatan tersebut biasanya berupa sanksi moral atau malu, ketika seseorang berperilaku tidak sesuai dengan hukum tersebut.

Menurut Kartono, Perkawinan sebagai institusi sosial yang diakui di setiap kebudayaan atau masyarakat. Dimana praktik-praktik perkawinan di hampir semua lini kebudayaan cenderung sama yakni peristiwa saat sepasang calon suami-istri di pertemukan secara formal dihadapan ketua agama, para saksi dan sejumlah hadirin untuk kemudian secara resmi dilakukannya upacara dan ritual-ritual tertentu. (Kartono; 1992).

Menurut kamus dalam study Antropologi, memberikan arti bahwa perkawinan adalah sebuah hubungan antara pria dan wanita yang sudah dewasa dan saling mengadakan ikatan hukum, adat, agama, dengan maksud agar perkawinan berlangsung dengan waktu yang relatif lama. (Suyono, 1985). Dalam konteks hubungan sosial, perkawinan tidak terjadi begitu saja tanpa diatur oleh sebuah norma yang ada dalam masyarakat. Norma tersebut berlaku di masyarakat, yang mengatur apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh seseorang. Batasan norma tersebut kemudian menjadi fakta sosial yang bersifat umum dan memaksa melalui proses interaksi antara individu, individu dan kelompok, antara kelompok dengan kelompok dalam rangka mengatur kehidupan mereka, dalam artian dapat diterima oleh masyarakat secara umum, sehingga kemudian muncul sebuah lembaga perkawinan. (Taufiqurrohman, 2021).

Dari konsep di atas dapat disimpulkan bahwa dari sudut kebudayaan manusia, maka perkawinan merupakan suatu peralihan yang terpenting pada *life-cycle* dari seluruh manusia dari tingkat hidup remaja ke tingkat berkeluarga. Perkawinan juga berlaku untuk pengaturan kelakuan manusia yang bersangkutan paut dengan kehidupan sexnya (bersetubuh). Perkawinan menyebabkan bahwa seseorang laki-laki dalam pengertian masyarakat tidak dapat bersetubuh dengan sembarang wanita lain tetapi hanya dengan satu atau beberapa wanita tertentu dalam masyarakatnya. Fungsi lain dari perkawinan dalam kehidupan kebudayaan dan masyarakat manusia, yakni memberi ketentuan hak dan kewajiban serta perlindungan kepada hasil

persetubuhan (anak-anak), perkawinan juga bertujuan pemenuhan kebutuhan manusia akan seorang teman hidup, memenuhi kebutuhan akan harta, akan gengsi dan naik kelas masyarakat. Selain itu alasan perkawinan menurut antropologi adalah pemeliharaan hubungan baik antara kelompok-kelompok kerabat tertentu (Koentjaraningrat, 1992;93).

Adapun umur ideal melakukan perkawinan dalam berbagai literature adalah pada wanita diatas usia 18 tahun dan 20 tahun pada laki-laki. Dibawah dari usia tersebut dapat disebut dengan perkawinan usia muda. Ada beberapa. Perkawinan bersifat universal karena terdapat dalam setiap kebudayaan manusia. Walaupun demikian, pelaksanaan perkawinan berbeda-beda dalam setiap kebudayaan tergantung pada latar belakang budaya yang dihidupi oleh masyarakat pendukungnya. Institusi perkawinan dalam setiap kebudayaan, disatu sisi memiliki persamaan dan disisi lain memiliki perbedaan satu sama lain. Persamaannya terletak pada pemahaman akan hakikat perkawinan, yaitu melegalkan hubungan pria dan wanita secara formal dalam meneruskan keturunan. Sedangkat perbedaannya terletak pada proses perkawinan, susunan upacaranya, syarat-syarat yang harus diperhatikan, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, symbol-simbol yang digunakan, keyakinan keagamaan, serta orang-orang yang terlibat di dalamnya.

Batasan usia perkawinan dalam berbagai literatur adalah pada wanita diatas usia 18 tahun dan 20 tahun laki-laki. Dibawah dari usia tersebut dapat dikatakan dengan perkawinan usia muda. Ada bermacam-macam alasan

wanita untuk menikah muda. Kebanyakan wanita lebih senang memilih status menikah dari pada tidak menikah. Dari segi naluri, dorongan terkuat bagi wanita memilih menikah karena cinta dan ingin mendapatkan keturunan dari orang yang di cintainya. Selain itu wanita merasa harga diri kurang (inferior). Jika tidak menikah tidak pantas, ingin bebas dari ikatan orang tua, ingin mempunyai anak karena merasa salah satu tugas wanita adalah menjadi ibu dan ingin mendapat suami yang kaya dan berpangkat. Asril Saidina Ali dalam tulisannya mengemukakan bahwa rata-rata umur perkawinan pertama diklasifikasikan atas 4 bahagian, yaitu:

1. *Child Marriage* yaitu rata-rata umur pertama kali kecil dari 18 tahun.
2. *Early Marriage* yaitu rata-rata umur 18-19 tahun.
3. *Marrige at Muturity* yaitu rata-rata umur 20/21 tahun.
4. *Late Marrige* yaitu rata-rata umur perkawinan pertama besar dari 22 tahun (Syaidina Ali, 1986).

Dengan demikian perkawinan dibawah umur 20 tahun berarti mereka belum mencapai umur yang matang untuk kawin. Dalam antropologi mereka termasuk dalam golongan yang kawin dalam usia muda. Perkawinan bagi wanita usia muda bagaimanapun juga akan memberi pengaruh serta perubahan-perubahan yang menyangkut aktifitas hidup berkeluarga, kerabat dan masyarakat luas. Dalam hal ini perkawinan tidak hanya menyebabkan seorang wanita menjadi berubah status dari seorang perawan menjadi ibu rumah tangga, tetapi juga terjadi perubahan peranan dan

tanggung jawab. Dengan berubahnya status, peranan dan tanggung jawab tersebut sekaligus menyebabkan berubahnya pula struktur keluarga yang selanjutnya akan mempengaruhi terhadap lingkungan sosialnya. (Taufiqur-rohman; 2021).

C. Regulasi Tentang Gratifikasi di Indonesia

1. Pengertian Gratifikasi

Salah satu yang menjadi substansi yang diatur dalam sistem hukum negara ialah persoalan Gratifikasi. Adapun yang dimaksudkan dengan gratifikasi menurut istilah adalah uang hadiah kepada pegawai di luar gaji yang telah ditentukan. Selain itu, yang diberikan kepada seseorang yang memiliki jabatan ataupun kewenangan serta kekuasaan terhadap sesuatu sehingga pemberian itu dapat berpengaruh terhadap kewenangan dan kewajiban serta tugasnya sebagai pejabat dalam melakukan sebuah pekerjaan. Hadiah yang di maksud bukanlah hadiah yang di berikan oleh atasan yang memberinya gaji akan tetapi orang lain yang memiliki kepentingan guna memudahkan urusannya dalam melakukan sesuatu.

Penjelasan lain tentang definisi gratifikasi dijelaskan pada pasal 12 B

Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu:

“Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan Cuma-Cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun diluar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik”.

Gratifikasi diartikan “menerima hadiah” Lamintang mengatakan bahwa memberikan dalam bahasa Belanda berarti *gift*. *Gift* sendiri berasal dari kata *geven* yang mengandung arti “memberi” sehingga kata *gift* tersebut sebaiknya diartikan dengan kata pemberian yang mempunyai pengertian yang lebih luas dari sekedar hadiah atau semata-mata sebagai hadiah.

Definisi gratifikasi jika di cermati lebih mendalam sebenarnya bermakna pemberian yang bersifat netral. Suatu pemberian menjadi gratifikasi yang di anggap suap apabila terkait dengan jabatan dan betentangan dengan kewajiban atau tugas penerima. Pemberian yang dapat di kategorikan sebagai gratifikasi adalah pemberian atau janji yang mempunyai kaitan dengan hubungan kerja atau kedinasan atau semata-mata berkaitan dengan jabatan.

Black's Law Dictionary memberikan pengertian gratifikasi atau *gratification* adalah sebagai: “*a voluntarily given reward or recompense for a service or benefit*” yang dapat di artikan gratifikasi adalah sebuah pemberian yang diberikan atas diperolehnya suatu bantuan atau keuangan”. Perlu ditegaskan bahwa selama ini terdapat pemahaman yang keliru bahwa seolah-olah gratifikasi sama dengan suap. Ketentuan gratifikasi sebagaimana yang diatur dalam pasal 12 B Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut berbeda dengan suap. Karakteristik kepentingan pemberian atau penerimaan gratifikasi meliputi sebagai berikut:

1. Penerimaan gratifikasi dapat membawa kepentingan pribadi dan kewajiban timbal balik atas sebuah pemberian sehingga independensi penyelenggara negara dapat terganggu.
2. Penerimaan gratifikasi dapat mempengaruhi objektivitas dan penilaian profesional penyelenggara negara.
3. Penerimaan gratifikasi dapat di gunakan sedemikian rupa untuk mengaburkan terjadinya tindak pidana korupsi.

Menurut pandangan ahli hukum dan praktisi hukum Eddy Omar Syarif Guru besar hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada mengungkapkan bahwa:

“Perbedaan gratifikasi dan suap terletak pada ada atau tidak *meeting of mind* pada saat penerimaan. Pada tindak pidana suap, terdapat *meeting of mind* antara pemberi dan penerima suap, sedangkan pada tindak pidana gratifikasi tidak terdapat *meeting of mind* antara pemberi dan penerima. *Meeting of mind* merupakan nama lain dari konsensus atau hal yang bersifat transaksional”.

Adami Chazawi, seorang Dosen Fakultas Hukum Pidana Universitas Brawijaya memberikan penjelasan perbedaan delik gratifikasi dengan suap, bahwa “Delik Gratifikasi belum ada niat jahat (*mens rea*) pihak penerima pada saat uang atau barang diterima. Niat jahat dinilai ada ketika gratifikasi tersebut tidak dilaporkan dalam jangka waktu 30 hari kerja, sehingga setelah melewati waktu tersebut dianggap gratifikasi sampai dibuktikan sebaliknya”.

Sedangkan pada ketentuan tentang suap, pihak penerima telah mempunyai niat jahat pada saat uang atau barang diterima.

2. Gratifikasi Menurut Hukum Negara

Fenomena sosial yang disebut korupsi merupakan realitas perilaku manusia dalam interaksi sosial yang dianggap menyimpang dan membahayakan masyarakat dan negara. (Elwi, 2014). Secara lebih komprehensif, korupsi dapat diartikan sebagai suatu kejahatan yang selalu mengalami dinamika modus operasionalnya dari segala sisi sehingga dikatakan kejahatan gaib yang sangat sulit memperoleh prosedural pembuktiannya, karena seringkali memerlukan pendekatan sistem terhadap pemberantasannya. (Adji, 2009).

Begitu pula gratifikasi. Gratifikasi merupakan model kejahatan baru juga menjadi masalah serius karena telah merusak tatanan dan sistem kerja lembaga pemerintahan. Tindak pidana gratifikasi mulai dikenal sekaligus ketentuannya mulai di terapkan setelah di berlakukannya Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Meskipun telah di atur secara terperinci dalam pasal 7 dan pasal 8 Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1992 tentang perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1974 tentang beberapa pembatasan kegiatan Pegawai Negeri dalam rangka pendayagunaan Aparatur negara dan kesederhanaan hidup. (KPK, 2015).

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1974 pada pasal

7 dirumuskan bahwa:

Pegawai Negeri, anggota ABRI dan pejabat di larang menerima hadiah atau pemberian lain serupa itu dalam bentuk apapun kecuali dari suami, isteri, anak, cucu, orang tua, nenek atau kakek dalam kesempatan-kesempatan tertentu, seperti ulang tahun, lebaran, natal dan peristiwa-peristiwa lain yang serupa kecuali apabila adat belum memungkinkan.(Kepres, 1974)¹

Selanjutnya pada pasal 8 Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1974

dirumuskan:

Pegawai Negeri, anggota ABRI dan pejabat dilarang menerima hadiah atau pemberian lain-lain serupa itu dalam bentuk apapun dan dari siapapun juga dalam kesempatan-kesempatan lain diluar yang tersebut dalam pasal 7 Keputusan Presiden ini, apabila ia mengetahui atau patut dapat menduga, bahwa pihak yang memberi mempunyai maksud yang bersangkutan paut atau mungkin bersangkutan paut langsung dan tidak langsung dengan jabatannya atau pekerjaannya.²

Gratifikasi sebagaimana yang dirumuskan pada Undang Undang Nomor 20

Tahun 2001 pasal 12B ayat 1 yaitu:

Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan Cuma-Cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun diluar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

¹ Kepres Nomor 10 Tahun 1974 tentang Larangan Pegawai Negeri menerima Hadiah ataupun Pemberian lain dalam bentuk apapun.Larangan ini tertuang pula dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 02 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

² Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 8 Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1974, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi (PANRB) mengingatkan agar seluruh pimpinan instansi pemerintah tidak menerima atau memberi gratifikasi,hadiah,suatu pemberian berupa apa saja, atau pemberian lain dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan jabatan,pekerjaannya.

Tindak pidana gratifikasi adalah salah satu perbuatan yang sulit dipidana baik dari segi regulasi maupun kultur masyarakat Indonesia yang cenderung memegang teguh adat istiadat. Dari sisi kultur dan kebiasaan masyarakat, menerima gratifikasi adalah sebuah kehormatan, begitu pula memberi gratifikasi. Pada titik tertentu hal itu adalah wujud penghormatan atau kebaikan hati dikarenakan masyarakat Indonesia yang cenderung memiliki sifat peduli dan menjunjung tinggi menghormati orang lain walaupun wujud penghormatan tersebut berbeda-beda caranya. Seperti yang terjadi di Gorontalo, penghormatan dilakukan dalam bentuk pemberian *Sadaka* disaat menjelang akhir upacara perkawinan. Sejah ini kita memahami bahwa gratifikasi itu adalah perbuatan yang tidak baik sejenis suap sehingga kita ketika mendengar gratifikasi, pemikiran kita mengarah perbuatan negatif.

Gratifikasi sebenarnya bermakna pemberian yang bersifat netral. Suatu pemberian dapat dikatakan gratifikasi yang di anggap suap jika pemberian itu terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajibannya atau tugas si penerima. (KPK, 2015; 2) Pasal 12B mengandung sejumlah unsur utama yang membedakan antara gratifikasi secara umum sbagai pemberian dalam arti luas dengan gratifikasi yang dianggap suap yaitu unsur (Mulyono, 2017; 66).

1. Adanya penerimaan gratifikasi
2. Penerima gratifikasi haruslah pegawai negeri/penyelenggara negara

3. Gratifikasi di anggap suap

Korupsi dalam bentuk pemberian hadiah atau gratifikasi menurut Surachmin memiliki beberapa unsur yaitu: (Surachman dan Suhandi, 2011; 30).

1. Setiap orang
2. Memberi hadiah atau janji
3. Kepada pegawai negeri

Dengan menggunakan kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukan pegawai negeri yang bersangkutan; atau oleh pemberi hadiah atau janji yang melekat pada jabatan atau kedudukan pegawai negeri tersebut.

Penafsiran masing-masing unsur tersebut dapat diauraikan sebagai berikut: (Mulyono, 2017; 66). Penerima gratifikasi diperoleh dari pihak yang menerima hubungan jabatan dengan penerima. Penerima gratifikasi tersebut bertentangan dengan dengan kewajiban atau tugas penerima. Gratifikasi yang diterima tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima. Pengaturan tentang tindak pidana gratifikasi dalam hukum pidana dijelaskan pada Undang Undang khusus mengatur tindak pidana korupsi yaitu pada pasal 12B yang berbunyi “ Setiap gratifikasi kepada Pegawai Negara atau Penyelenggara Negara di anggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajibannya” Jika nilai gratifikasi tersebut dibawah Rp 10.000.000, maka di laporkan

kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Apabila penerimaan itu dilaporkan maka ketentuan pasal 12B ayat 1 tidak berlaku.³

3. Landasan Hukum Gratifikasi

Pengaturan tindak pidana gratifikasi dalam hukum pidana terdapat pada pasal 12B Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 jo Undang Undang Nomor 31 tahun 1999. Bahwa setiap gratifikasi kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara di anggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajibannya. Hal ini dapat dipahami bahwa suatu gratifikasi atau pemberian hadiah dapat berubah menjadi suap apabila pada saat penyelenggara negara melakukan tindakan menerima suatu pemberian dari pihak manapun sepanjang pemberian tersebut berhubungan dengan jabatan atau kewajibannya.

Pengaturan tentang gratifikasi dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara. karena gratifikasi merupakan benih terjadinya korupsi sehingga dibutuhkan aturan hukum yang baku dalam bentuk Undang Undang, yaitu:⁴ Undang Undang No.20 tahun 2001 pasal 5 mengatur bagi yang memberi dan menerima terkait dengan jabatannya. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat

³ Pasal 12B ayat 1 disebutkan mengatur bahwa setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara di anggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya,dengan ketentuan sebagai berikut: a. Yang nilainya Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) atau lebih,pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi.b. yang nilainya kurang dari Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah),Pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

⁴ t. p. *Himpunan Peraturan tentang Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 190-191

1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang; Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud ayat (1) Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 pasal 12B⁵ Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Yang nilainya Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi.

⁵ t. p. *Himpunan Peraturan tentang Korupsi, Ibid*, h.195.

2. Yang nilainya kurang dari Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

Pidana bagi Pegawai Negeri Sipil atau Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah). Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 pasal 12C⁶.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara. Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undang Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Landasan

⁶ Tp, *Himpunan Peraturan tentang Korupsi, Ibid*,h.196

hukum yang mengatur tentang gratifikasi tersebut diatas dapat dipahami bahwa suatu gratifikasi ataupun pemberian hadiah dapat berubah menjadi perbuatan suap yang mengandung unsur pidana kepada seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara adalah pada saat pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut melakukan tindakan menerima suatu gratifikasi ataupun pemberian hadiah dari pihak-pihak yang berkepentingan sepanjang pemberian itu berhubungan dengan pekerjaan ataupun jabatannya.

4. Tindak Pidana Gratifikasi

Tindak pidana gratifikasi dirumuskan dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang pada intinya merupakan hasil perubahan atas Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan penambahan pasal 12b. Sebagaimana tindak pidana korupsi, pidana gratifikasi walaupun merupakan tindak pidana jenis yang baru namun sangat merugikan negara sehingga harus diberantas, baik korupsi maupun gratifikasi sama-sama merugikan keuangan negara karena praktek tersebut mengandung unsur memperkaya diri sendiri. Selanjutnya berkaitan dengan unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi, nampak bahwa unsur ini merupakan tujuan dari korupsi. Istilah “memperkaya” di jadikan sebagai suatu unsur (*bestanddeel*) merupakan istilah baru dalam hukum pidana di Indonesia, mengingat bahwa dalam KUHP tidaklah di kenal istilah demikian.

Implementasi perumusan tindak pidana gratifikasi dalam pasal 12 b yaitu setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan mengikat kekuasaan atau kewenangan yang melekat pada jabatannya atau oleh pemberi hadiah atau janji. Unsur-unsur gratifikasi diantaranya: Setiap Orang dan Memberi hadiah atau janji.

Dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukan pegawai negeri yang bersangkutan; atau oleh pemberi hadiah atau janji melekat pada jabatan atau kedudukan pegawai negeri tersebut. Setiap orang pada poin 1 di atas di titik beratkan pada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang dengan sengaja menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalah gunakan kekuasaan, memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu. Memberi hadiah atau janji dimaksud adalah setiap orang yang memberikan sesuatu baik barang maupun jasa kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, sehingga dapat mempengaruhi kewenangan atau kekuasaannya dalam rangka pengambilan keputusan. Jika ketiga unsur tersebut di atas terpenuhi maka memungkinkan di lakukan pemidanaan dengan melalui proses pembuktian, tidak hanya perseorangan melainkan juga korporasi yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Pasal 12B dan pasal 12C mengandung sejumlah unsur utama yang membedakan antara gratifikasi secara umum sebagai pemberian dalam arti luas dengan gratifikasi yang dianggap suap yaitu unsur: Adanya penerima suap, Penerima gratifikasi

haruslah pegawai negeri/penyelenggara negara, dan Gratifikasi dianggap suap.

Gratifikasi yang dianggap Suap dan Gratifikasi yang Tidak Di Anggap Suap “Kegiatan Pegawai Negeri Sipil atau Penyelenggara Negara dalam menjalankan kedinasannya sering dihadapkan pada peristiwa gratifikasi. maka pada pembahasan ini gratifikasi yang tidak dianggap suap dapat dibagi menjadi 2 kategori yaitu; *Pertama*, gratifikasi yang tidak dianggap suap yang terkait dengan kedinasan yang meliputi penerimaan dari pihak lain berupa cendera mata dalam kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, workshop, konferensi, pelatihan atau kegiatan lain sejenis. Pemberian dari pihak lain berupa kompensasi yang diterima terkait kegiatan kedinasan seperti honorarium, transportasi, akomodasi dan pembiayaan lain sebagaimana diatur pada standar biaya yang berlaku di instansi penerima, sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda, tidak terdapat konflik kepentingan atau tidak melanggar ketentuan yang berlaku. namun jika dalam sebuah kegiatan kedinasan terdapat penerimaan honorarium atau fasilitas lainnya yang tidak sesuai dengan standar biaya umum yang berlaku dalam sebuah instansi penerima, maka hal itu wajib dilaporkan ke KPK. *Kedua*, Gratifikasi yang tidak di anggap suap yang terkait dengan kedinasan. Pemberian seperti ini biasa kita temukan pada acara-acara tertentu bahkan pemberinya berasal dari orang-orang dekat kita seperti teman, orang yang berhubungan darah dengan kita dan secara kebetulan kita berada pada posisi sebagai Penyelenggara Negara. Untuk melihat

apakah pemberian itu masuk pada kategori gratifikasi ataupun suap, tentunya kita harus ada tolok ukurnya. Apakah motif dari pemberian itu, apa dampak dari pemberian itu. Apakah pemberian itu bernilai di atas kewajaran atau tidak.

Apakah pemberian itu berpotensi menimbulkan konflik dimasa sekarang ataupun akan datang. Jika jawabannya adalah: pemberian itu tidak memiliki motif apapun selain keikhlasan dan pemberian biasa karena hubungan teman dan keluarga dan nilainya juga tidak di luar batas kewajaran bahkan tidak menimbulkan konflik kepentingan baik sekarang maupun akan datang, maka hal itu dapat di terima dan di katakan sebagai gratifikasi positif. Kita sebagai masyarakat sudah terlanjur beranggapan bahwa gratifikasi itu sesuatu yang buruk ataupun jelek. Akan tetapi tidak kita sadari begitu banyak pemberian-pemberian yang di landasi dengan hati yang ikhlas tanpa pamrih, artinya pemberian dalam bentuk tanda kasih, sehingga jika yang menerima pemberian itu adalah seorang Aparatur Sipil Negara maka disebut gratifikasi yang sifatnya positif.

Gratifikasi merupakan pemberian dalam arti luas, karena sifatnya luas sehingga beragam bentuk penafsiran sering muncul terkait praktek yang terjadi dimasyarakat atau pada institusi pemerintahan. Adanya tarik menarik pemahaman terhadap pemberian, baik itu pemberian yang berasal dari keluarga, teman dekat kalau berhubungan dengan jabatan si penerima maka dikatakan sebagai gratifikasi. Penyebutan gratifikasi secara spesifik di kenal sejak di sahkan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang Undang memberikan kewajiban bagi Aparatur Sipil Negara untuk melaporkan segala hal pemberian yang berkaitan dengan jabatan yang bertentangan dengan kewajibannya. Jika pemberin tersebut tidak di laporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, maka terdapat resiko pelanggaran hukum baik pada ranah administrasi maupun pidana.

Gratifikasi adalah pemberian yang di berikan atas di perolehnya bantuan, pemberian dalam konteks ini dapat berupa pemberian yang sifatnya positif dan negatif. Dengan demikian gratifikasi tidak selalu memiliki arti yang buruk akan tetapi harus dilihat dari kepentingan yang mendasarinya dalam meberikan sesuatu. Gratifikasi positif adalah pemberian hadiah yang di lakukan dengan niat yang tulus dari seseorang kepada orang lain tanpa pamrih, dalam arti pemberian dalam bentuk tanda kasih, tanpa mengharapkan balasan apapun. Adapun gratifikasi yang negatif adalah pemberian hadiah di lakukan dengan tujuan pamrih, pemberian jenis ini yang sudah membudaya dikalangan birokrat karena adanya interaksi kepentingan. Pemberian yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi antara lain:

1. Pemberian hadiah atau uang sebagai ucapan terima kasih karena telah membantu.
2. Hadiah atau sumbangan dari rekanan yang diterima pejabat pada saat perkawinan anaknya.

3. Pemberian tiket perjalanan kepada pejabat/pegawai negeri atau keluarganya untuk keperluan pribadi secara Cuma-Cuma.
4. Pemberian potongan harga khusus bagi pejabat/pegawai negeri untuk pembelian barang atau jasa dari rekanan.
5. Pemberian biaya atau ongkos naik haji dari rekanan kepada pejabat, pegawai negeri.
6. Pemberian hadiah ulang tahun atau pada acara-acara pribadi lainnya dari rekanan.
7. Pemberian hadiah atau souvenir kepada pejabat/pegawai negeri pada saat kunjungan kerja.
8. Pemberian hadiah atau parcel kepada pejabat/pegawai negeri pada saat hari raya keagamaan, oleh rekanan atau bawahannya.

Beberapa uraian yang di golongkan sebagai gratifikasi tersebut diatas, maka pemberian yang dapat di kategorikan sebagai gratifikasi adalah pemberian yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan seseorang yang dapat mempengaruhi keputusan atau kebijakan dalam melakukan sesuatu.

Menurut pengendalian gratifikasi di lingkungan kementerian riset, teknologi dan pendidikan bahwa gratifikasi yang dapat diterima dalam keadaan tertentu adalah: diterima secara tidak langsung, dalam keadaan

tidak dapat menolak, ragu dengan kualifikasi gratifikasi dan yang dapat di tolak adalah gratifikasi yang di anggap suap, yang di berikan langsung dengan berbagai penilaian dan disimpulkan bahwa nilai gratifikasi yang tidak wajib di laporkan berdasrkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan KPK Nomor 06 tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan KPK Nomor 02 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi serta sebagaimana surat Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor.B.1341/01-13/03/2017 tanggal 15 maret 2017 perihal Pedoman dan Batasan Gratifikasi terdapat bentuk penerimaan gratifikasi yang tidak wajib di laporkan (pengecualian dan batasan) meliputi:

1. Pemberian Karena hubungan keluarga, yaitu kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/menantu ,cucu, besan, paman/bibi, kakak/adik/ipar, sepupu dan keponakan, sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan.
2. Hadiah (tanda kasih) dalam bentuk uang atau barang yang memiliki nilai jual dalam penyelenggaraan pernikahan, kelahiran, aqiqah, babtis, khitan dan potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya dengan batasan nilai per

pemberi dalam setiap acara paling banyak Rp 1.000.000 (satu juta rupiah).

3. Pemberian terkait dengan musibah yang di alami oleh penerima, bapak/ibu,mertua, suami/istri, atau anak penerima paling banyak Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) per pemberian per orang. Penjelasan: Butir 3 ini merupakan ketentuan kewajiban pelaporan. Untuk pemberian terkait dengan musibah/bencana yang jumlahnya melebihi Rp 1.000.000 dan tidak memiliki konflik kepentingan dapat ditetapkan menjadi milik penerima.
4. Pemberian sesama pegawai pada pisah sambut, pensiun, promosi jabatan dan ulang tahun (tidak berbentuk uang) atau tidak berbentuk setara uang yang paling banyak Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dalam satu tahun dari pemberian yang sama.
5. Pemberian sesama rekan kerja paling tidak dalam bentuk uang atau tidak berbentuk setara uang (cek,bilyet giro,saham, deposito, *voucher*,

pulsa,dan lain-lain) paling banyak Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian maksimal Rp 1 .000.000 (satu juta rupiah) dalam satu tahun dari pemberi yang sama.

6. Hidangan atau sajian yang berlaku umum.
7. Prestasi akademisi atau non akademisi yang diikuti dengan menggunakan biaya sendiri seperti kejuaraan, perlombaan atau kompetisi tidak terkait dengan kedinasan.
8. Keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum.
9. Manfaat bagi seluruh peserta koperasi atau organisasi pegawai berdasarkan keanggotaan yang berlaku umum.
10. Seminar kit yang berbentuk seperangkat modul dan alat tulis serta sertifikat yang diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, workshop, konferensi, pelatua, atau kegiatan lain yang sejenis yang berlaku umum.
Penjelasan: Butir 10 ini termasuk bentuk-bentuk perangkat promosi lembaga berlogo instansi

yang berbiaya rendah dan berlaku umum antara lain: pin, kalender, mug, payung, kaos dan topi.

Penerimaan hadiah atau tunjangan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. atau: Diperoleh dari kompensasi atas profesi diluar kedinasan yang terkait dengan tupoksi dari pejabat/pegawai, tidak memiliki konflik kepentingan dan tidak melanggar aturan internal instansi penerima gratifikasi. Buku Pedoman Pengendalian Gratifikasi yang diterbitkan oleh KPK ada beberapa karakteristik gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan, Secara umum adalah:

1. Berlaku umum, yaitu suatu kondisi pemberian yang di berlakukan sama dalam hal jenis, Bentuk, Persyaratan atau nilai, untuk semua peserta dan memenuhi prinsip kewajaran atau kepatutan.
2. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
3. Dipandang sebagai wujud ekspresi, Keramahan, Penghormatan dalam hubungan sosial antar sesama dalam batasan nilai yang wajar.

4. Merupakan bentuk pemberian yang berada dalam ranah adat istiadat, Kebiasaan dan norma yang hidup di masyarakat dalam batasan nilai yang wajar.

Beberapa poin yang di sebutkan diatas terkait dengan bentuk pemberian yang masuk kategori gratifikasi namun tidak wajib di laporkan berbanding lurus dengan surat edaran Menteri agama Nomor: MA/ 39 /2013 tentang himbauan terkait gratifikasi yang berisi beberapa poin penting di antaranya:

1. Hasil hadiah langsung/undian, diskon/rabat, voucher, point rewards, atau souvenir yang berlaku secara umum dan tidak terkait dengan kedinasan.
2. Hasil prestasi akademis atau non-akademis (kejuaraan / perlombaan / kompetisi) dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan kedinasan.
3. Keuntungan/bunga dri penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku secara umum dan tidak terkait dengan kedinasan.
4. Kompensasi atas propesi diluar kedinasan yang tidak terkait dengan tupoksi dari pegawai negeri

atau penyelenggara negara, tidak melanggar konflik kepentingan dan kode etik pegawai dan dengan ijin tertulis dari atasan langsung.

5. Pemberian keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus dua derajat atau dalam garis keturunan ke samping satu derajat sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi.
6. Pemberian keluarga semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat atau dalam garis lurus keturunan ke samping satu derajat sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan si penerima.
7. Pemberian dari pihak yang mempunyai hubungan keluarga sebagaimana pada no 5 dan 6 terkait dengan hadiah perkawinan, khitanan anak, ulang tahun, kegiatan keagamaan/adat/tradisi dan bukan dari pihak-pihak yang mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi.
8. Pemberian dari pihak lain terkait dengan musibah atau bencana dan bukan dari pihak yang memiliki konflik kepentingan

9. Pemberian dari kegiatan resmi kedinasan seperti rabat, seminar, workshop, konferensi, pelatihan atau kegiatan lain sejenis yang berlaku secara umum berupa seminar kits.

Gratifikasi seperti yang telah di jabarkan baik dari surat edaran Menteri agama Nomor: MA/ 39 /2013 tentang himbauan terkait gratifikasi maupun surat edaran KPK Nomor : B.1341/01-13/03/2017 yang berisi poin-poin tentang bentuk gratifikasi yang tidak wajib di laporkan, lebih di tekankan pada aspek ada atau tidaknya konflik kepentingan dalam pemberian tersebut. Walaupun ada hubungan darah jika pemberian itu memiliki unsur kepentingan terkait dengan suatu jabatan, tugas dan wewenang pegawai negeri sipil atau Penyelenggara Negara maka pemberian tersebut merupakan gratifikasi yang di anggap suap. Adapun Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara tidak dapat menolak pemberian gratifikasi karena kondisi tertentu seperti: Gratifikasi tidak diterima secara langsung, Tidak diketahuinya pemberi gratifikasi. Penerima ragu dengan kualifikasi gratifikasi. Adanya kondisi tertentu yang tidak mungkin ditolak, seperti: dapat mengakibatkan rusak hubungan baik institusi, membahayakan diri sendiri/karir penerima/ ada ancaman lain, maka untuk untuk menghindari ancaman pidana, pegawai negeri/penyelenggara negara wajib melaporkan kepada KPK paling lambat 30 hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi tersebut atau melalui pengendalian gratifikasi instansi paling lambat 7 hari kerja yang kemudian diteruskan ke KPK. Hal ini menunjukan

bahwa dalam kondisi tertentu Aparatur Sipil Negara dapat menerima pemberian dalam bentuk gratifikasi, seperti pemberian dari seseorang yang tidak di ketahuai keberadaannya atau bahkan pada acara tertentu yang bersifat terbuka dan resmi yang tidak memungkinkan untuk menolak pemberian itu, jika menolak akan menimbulkan gejolak yang akan berdampak pada sisi etika ataupun sosialnya karena semua orang yang hadir diberi dan semua orang menerima pemberian itu atas dasar tuntutan adat yang telah disepakati.

Pemberian dalam bentuk jasa maupun barang pada hakikatnya merupakan bentuk kewajiban atau tugas aparatur negara dalam pelayanan publik, akan tetapi pemberian kepada aparatur sipil negara jika memiliki unsur kepentingan, maka hal itu merupakan bentuk gratifikasi. Hal ini kita sadari bahwa perbuatan itu merupakan kebiasaan negatif dan menjadi salah satu pemicu perilaku korupsi dikemudian hari. Gratifikasi pada intinya tidak semata-mata menyangkut pihak yang meminta atau menerima namun berkaitan pula dengan pihak pemberi.

Mengacu pada Undang Undang Nomo 31 Tahun 1999 jo Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 bahwa setiap gratifikasi kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara di anggap suap apabila bertentangan dengan kewajiban dan tugasnya. Jika di lihat dari rumusan pasal diatas dapat di katakan bahwa suatu gratifikasi atau pemberian hadiah dapat berubah menjadi suatu perbuatan pidana suap pada saat Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri menerima pemberian dari pihak manapun

sepanjang pemberian tersebut di berikan berhubungan dengan jabatan ataupun tanggung jawabnya. Pengertian yang termuat dalam Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 menunjukkan bahwa tidak ada batasan yang jelas berapa jumlah yang masuk kategori gratifikasi, yang jelas setiap pemberian jika berhubungan dengan tugas dan kewajiban seseorang apalagi memiliki konflik kepentingan maka disebut gratifikasi. Akan tetapi pada pasal 12B Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 ada beberapa penjabaran ketentuan pemberian yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi diantaranya:

1. Yang nilainya Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi.
2. Yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

Perihal pembuktian dijelaskan dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 bahwa, pembuktian terbalik tentang gratifikasi adalah pembuktian yang di bebaskan kepada terdakwa. Pembuktian terbalik merupakan langkah yang harus di lakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara didakwa menerima gratifikasi atau suap, maka Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut yang memiliki kewajiban untuk

membuktikan di pengadilan.ada tidaknya pemberian yang bertentangan dengan kewajibannya,ada pihak pemberi gratifikasi yang diuntungkan, apakah pemberian itu menimbulkan konflik, apakah jumlah nominal pemberian melebihi batas kewajaran atau tidak, semua harus dibuktikan di pengadilan.

Ketentuan mengenai pembuktian terbalik ini dapat dilihat dalam ketentuan pasal 37 dan pasal 37 A. Penjelasan umum tentang Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001, bahwa pembuktian terbalik ini perlu di rumuskan sebagai ketentuan yang bersifat *premium remidium* da prevensi khusus. *Premium remidium* merupakan kebalikan dari *ultimum remidium* , dimana apabila ultimum remidium memandang pidana sebagai obat yang baru akan di gunakan manakalah obat diluar hukum sudah tidak efektif lagi di gunakan, sehingga sebenarnya dapat di katakan bahwa premium remidium memandang pidana sebagai obat pertama dalam menghadapi tindak pidana. Sedangkan prevensi khusus mengandung makna bahwa pidana bertujuan agar si terpidana berubah menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat.

Batasan nilai gratifikasi dapat kita lihat pada pedoman pengendalian gratifikasi yang di terbitkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, dimana ada beberapa poin yang memberikan penjelasan tentang jumlah yang masuk gratifikasi. Di antaranya: Pada poin (2) di kemukakan bahwa penerimaan uang/barang oleh pejabat/pegawai dalam suatu kegiatan seperti pernikahan, Kelahiran, Aqiqah, Babtis, Khitanan, Potong gigi atau

upacara agama/adat/tradisi lainnya yang nilainya melebihi Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) per pemberian per orang. Poin (3) di sebutkan bahwa pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh penerima, Bapak/ibu/mertua, Suami/istri, atau anak penerima gratifikasi yang melebihi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per pemberian per orang. Poin (4) pemberian sesama pegawai dalam rangka pisah sambut, pensiun, promosi jabatan, dan ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau tidak berbentuk setara uang (cek, bilyet giro, saham, deposito, voucher, pulsa, dan lain-lain) yang melebihi nilai yang setara dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama dan pada poin (5) pemberian sesama rekan kerja tidak dalam bentuk uang atau tidak berbentuk setara uang (cek, bilyet gori, saham, deposito, voucher, pulsa, dan lain-lain) yang melebihi Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian maksimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama.

Dilihat dari aspek jumlah penerimaan, maka dapat dipastikan bahwa, jika pemberian itu dalam ranah kegiatan keagamaan, adat, tradisi, seperti upacara perkawinan, khitanan, sunatan dan yang lainnya, apabila nilainya melebihi Rp 1.000.000 maka disebut gratifikasi dan wajib dilaporkan. Apabila nilainya dibawah Rp 1.000.000 per pemberian dan yang menerima adalah pegawai atau penyelenggara negara, sepanjang pemberian itu tidak

memiliki konflik kepentingan, maka bisa jadi disebut gratifikasi akan tetapi tergolong pada gratifikasi positif.

5. Tuntutan Sanksi Tindak Pidana Gratifikasi

Sanksi Gratifikasi menurut Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001, yaitu sebagai berikut: Sanksi Bagi Pemberi. Meningkatnya tindak pidana gratifikasi yang tidak terkendali telah berpengaruh terhadap semua sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Gratifikasi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran hak-hak sosial. Penerapan hukum yang di lakukan selama ini masih mengalami kendala. Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa. Dalam rangka mewujudkan supremasi hukum, pemerintah Indonesia telah meletakkan landasan kebijakan yang tertuang dalam berbagai Undang Undang diantaranya: Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 pada pasal 13 mengatur:

“Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji di anggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah)”.

Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 pada pasal 5 mengatur:

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang; Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat

atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

Pemberi Gratifikasi baik dalam kondisi menerima gratifikasi dan melaporkan maupun tidak melaporkan gratifikasi yang di terimanya kepada KPK, Secara hukum dapat di ancam pidana sebagai pemberi suap, sepanjang unsur-unsur pasal bagi pemberi suap yaitu pasal 5 ayat (1) dan pasal 13 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi terpenuhi.

Pemberian sanksi pidana maupun denda tersebut merupakan perwujudan pemerintah untuk menutup celah terjadinya aksi suap ataupun gratifikasi yang dapat berpengaruh terhadap kinerja Pegawai ataupun Penyelenggara Negara dalam melayani masyarakat.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 12 dan pasal 12 B Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengatur sanksi bagi penerima gratifikasi: "Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah):

Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak

melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Penyelenggara negara dimaksud yang disebutkan dalam pasal 12 dan pasal 12 B Undang Undang tindak pidana korupsi adalah penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, seperti yang termaktub dalam pasal 1;

1. Penyelenggara negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi Eksekutif, Legislatif, atau Yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Penyelenggara negara yang bersih adalah penyelenggara negara yang menaati asas-asas umum penyelenggaraan negara dan bebas dari praktek korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya.

Selanjutnya pada pasal 2 disebutkan bahwa penyelenggara negara meliputi;

1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara
2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara
3. Menteri
4. Gubernur
5. Hakim
6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan yang telah di ataur dalam pasal 12 dan pasal 12 B Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberlakuan sanksi bagi pelaku tindak pidana korupsi tidak akan berlaku jika para penerima gratifikasi melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam tenggang waktu 30 hari terhitung sejak menerima. Mekanisme pelaporan yang di sediakan oleh Undang Undang bertujuan untuk memutus potensi terjadinya suap, dengan di laporkannya penerimaan gratifikasi, beban moral karena di anggap menerima gratifikasi menjadi hilang. Sehingga Pegawai Negeri atau

Penyelenggara Negara tetap dapat menjaga independensi dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.

6. Pluralisme Hukum

Pluralisme Hukum sebagai pendekatan atau kajian yang tidak lain merupakan alat bantu bagi negara dalam proses pembentukan hukum dan pembangunan hukum yang lebih dekat dengan masyarakat ke depannya. adanya permasalahan terkait pertentangan antara hukum yang berlaku pada masyarakat adat dengan hukum negara telah terjadi sejak zaman pendudukan kolonial di Indonesia dan niscaya terjadi pada negara-negara yang terbentuk atas berbagai suku bangsa dengan keragaman budayanya. pertentangan hukum yang berbeda tersebut tidak jarang berujung pada konflik horizontal maupun vertikal. ketidak harmonisan hukum yang berlaku pada masyarakat adat dan hukum nasional yang berlaku umum merupakan akibat dari kebijakan pembangunan hukum nasional yang memberlakukan hukum yang asing dengan berbagai cara kepada masyarakat yang sejatinya mempunyai hukumnya sendiri. kata asing dalam hal ini dapat dimaknai dalam dua pengertian, di satu sisi “asing” dapat bersumber dari hukum kaum penjajah yang diterapkan di daerah koloni, dan di sisi lain hukum yang “asing” itu adalah hukum nasional yang menjadi produk dari unifikasi dan modernisasi hukum. Dari kacamata politik hukum, politik pluralisme hukum merupakan jalan politik negara untuk mengakui keberagaman hukum yang hidup di dalam masyarakat yang beragam dan

kaya dengan kemajemukan adat istiadat yang berlaku. (Mahfud MD : 2009 :15). Meski dianggap jalan tengah dalam mengurai konflik eksistensi hukum adat dan lainnya dengan hukum negara, pluralisme hukum tidak terlepas dari pendapat sengit dalam tujuannya menganulir keberagaman hukum lainnya di luar undang-undang negara. Salah satu yang mengkaji topik ini misalnya Keebet Von Benda-Beckmann. Dia mengkaji topik tersebut dengan pertanyaan; *pertama*, apakah kategori hukum hanyalah berupa hukum yang bersumber dari negara (undang-undang) atau aturan normatif lainnya bisa juga dikategorikan sebagai hukum itu sendiri? *Kedua*, apakah pluralisme hukum itu sendiri merupakan sebuah konsep yang berpijak dari kajian hukum dan politik hukum atau hanyalah sebuah konsep yang dilandaskan pada analisis-perbandingan ? (Keebeet Von Benda-Beckman : 2005).

Pertanyaan Benda-Beckman ini erat kaitannya dengan posisi pluralisme hukum yang cenderung terbagi ke dalam dua sisi yaitu, pluralisme hukum hadir tanpa ada seling tumpang tindih terhadap satu sistem hukum satu dengan sistem hukum lainnya. Kondisi ini biasa dikenal dengan, meminjam istilah Vanderlinden, disebut pluralisme relatif. Atau, pluralisme hukum negara oleh Woodman. Kondisi ini menggambarkan sebuah upaya untuk membangun sebuah sistem hukum baru oleh negara yang mana, posisi hukum negara yang cenderung dominan dan kuat, membuka ruang bagi sistem hukum lainnya seperti hukum agama dan adat yang telah ada dimasyarakat untuk dianulir ke dalam sistem hukum negara

(Kebeet von Benda-Beckmann : 2005 :27-32). *Kedua*, pluralisme hukum muncul sebagai bentuk lain pengakuan terhadap sistem hukum lain yang di luar dari sistem hukum negara. Kondisi ini menggambarkan dalam sebuah situasi, terdapat lebih dari dua sistem hukum yang ada dan hidup berdampingan di dalam sebuah masyarakat. Kedua sistem hukum tersebut memiliki dasar legitimasinya sendiri-sendiri serta keabsahannya masing-masing. Kondisi pluralisme hukum inilah yang oleh Griffiths diistilahkan dengan pluralisme kuat, atau oleh Woodman disebut pluralisme “dalam”. Lebih lanjut, John Griffiths mengungkapkan pluralisme hukum secara sederhana menggambarkan kondisi sebuah tatanan sosial yang memiliki lebih dari satu tatanan hukum yang tumbuh di masyarakat (*in social field of more than one legal order*) (John Griffiths : 1986 : 1). Keberagaman sistem hukum yang berada di Indonesia tidak terlepas dari betapa banyaknya keberagaman yang tumbuh dan dianut oleh masyarakat Indonesia baik berdasarkan sistem adat yang dianut, kepercayaan agama, dan lainnya. Kesemuanya tersebut rata-rata memiliki sistem hukum sendiri-sendiri dalam mengatur cara hidup setiap individu. Untuk lebih memperjelas, berikut ini akan dijelaskan berbagai macam sistem hukum yang berlaku di Indonesia.

Sistem Hukum adat adalah seperangkat norma dan aturan adat atau kebiasaan yang berlaku di suatu wilayah. dan dari kebiasaan tersebut memberikan suatu manfaat bagi para masyarakat yang berada pada wilayah tersebut sehingga kebiasaan tersebut terselenggara secara berkelanjutan, hukum adat juga dapat berubah menjadi hukum legal formal

apabila kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sistem hukum agama adalah merupakan salah satu sistem hukum yang pemberlakuannya didasarkan pada ketentuan agama tertentu, yang ditetapkan oleh Tuhan melalui kitab suciNya. Misalnya sistem hukum yang terdapat dalam agama Islam, yakni qisas, dimana dalam penerapan sanksi hukumnya diterapkan secara seimbang ataupun sederajat. Sistem Hukum negara adalah seperangkat aturan yang diberlakukan secara umum pada suatu negara ataupun hukum yang digunakan oleh suatu negara dengan mempunyai tujuan berupa memberikan manfaat, kepastian, dan keadilan bagi masyarakat yang berada dalam suatu negara. Sistem hukum yang terbentuk dengan sendiri dimana hukum itu sendiri terbentuk dikarenakan oleh orang itu sendiri yang menentukan aturannya serta sekaligus punishment dan rewardnya. Banyaknya sistem hukum selain hukum negara yang hidup di masyarakat Indonesia ini memungkinkan pluralisme hukum dianut. (*state legal pluralism*) atau Pluralisme hukum negara memungkinkan menjadi solusi dalam keberadaan hukum lain sebab, pluralisme hukum negara memiliki kesamaan dengan polisentrisitas hukum yang memungkinkan pranata hukum negara memberikan pengakuannya terhadap sistem hukum lain yang majemuk dan bisa diadopsi melalui reformasi hukum. Pada tahapan inilah, hukum negara lebih bersifat responsif terhadap pluralisme nilai yang terdapat di dalam sistem hukum adat, agama, dan lainnya yang ada di masyarakat. (Surya Prasakh Sinha : 1993 :48). Adapun di dalam politik

hukum UUD NRI 1945, dapat ditarik benang merah mengenai politik hukum di Indonesia dengan kaitannya terhadap pluralisme hukum itu sendiri. Di antaranya :

1. Politik pluralisme hukum merupakan instrumen yang digunakan negara dalam membuka partisipasi masyarakat lebih luas dalam pembentukan hukum. Keterlibatan masyarakat ini membuka ruang bagi negara untuk mengakui kemajemukan hukum yang tumbuh di dalam masyarakat.
2. Politik pluralisme hukum mengakui komunitas masyarakat akan tatanan hukum yang berlaku semisal hukum adat. Dengan demikian, pengakuan terhadap kemajemukan hukum adat tersebut akan diakui keberadannya serta menjamin hak-hak adat yang ada di masyarakat.

Melalui reformasi hukum, pluralisme hukum memungkinkan pengakomodir nilai-nilai yang dianut di masyarakat yang majemuk. Berangkat dari hal tersebut, hukum yang lain yang ada di masyarakat akhirnya bisa mendapat validitas hukumnya. Hal ini penting sebab, norma hukum yang terkandung di dalam sistem hukum adat atau sistem hukum lainnya yang ada di masyarakat akan dianggap valid bila norma tersebut akhirnya dimasukkan di dalam sistem hukum negara.

7. Penelitian terdahulu yang Relevan

Pada bagian ini peneliti menguraikan penelitian relevan dengan maksud mereview salah satu referensi yang diambil peneliti. Melihat hasil karya ilmiah para peneliti terdahulu yang mana ada dasarnya peneliti mengutip beberapa pendapat yang dibutuhkan oleh penelitian sebagai pendukung penelitian.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif, sehingga untuk pengembangan pengetahuan, peneliti akan terlebih dahulu menelaah penelitian mengenai tradisi *Sadaka* di Gorontalo atau kaitan dengan analisis hukum fenomena gratifikasi pada pelaksanaan ritual adat di beberapa riset yang sudah ada baik berupa tesis, disertasi dan jurnal. Hal ini perlu dilakukan karena suatu teori atau model pengetahuan biasanya akan diilhami oleh teori dan model yang sebelumnya. Selain itu, telaah pada penelitian terdahulu berguna untuk memberikan gambaran awal mengenai kajian terkait dengan masalah dalam penelitian ini.

Penelitian Nur Mohamad Kasim dkk (2021) berjudul “Conservation and Development of Gorontalo Local Culture: Case Study of Wedding Ceremony” merupakan salah satu penelitian yang relevan dengan yang penulis kaji. Penelitian ini bertujuan (1) untuk menganalisis secara substansial tradisi bersedekah pada upacara perkawinan adat Gorontalo, dan (2) menciptakan konsep baru tentang keseragaman dalam bersedekah agar tidak terjadi ketimpangan sosial. Penelitian ini menunjukkan bahwa

bersedekah selalu tidak dapat dipisahkan dari budaya turun temurun di Gorontalo yang dilakukan hingga saat ini. Lebih lanjut, penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi ini juga tidak terlepas dari kaidah-kaidah ajaran Islam.

Tesis yang ditulis Tony Iskandar Mondong (2017) berjudul “ Politik Sadaqah dalam Praktek Upacara Adat Perkawinan di Gorontalo” juga relevan. Temuan penelitian ini diantara meski sadaqah merupakan konsep teologis namun dalam konteks budaya di Gorontalo, sadaqah dikonstruksi secara berbeda. Sadaqah mengalami pergeseran makna dalam praktek upacara adat di Gorontalo. Atas nama kuasa adat, sadaqah diberikan kepada para "orang besar". Pada konteks ini, pemegang kuasa adat dengan aktornya pemangku adat memiliki kuasa atas pengetahuan adat yang dimilikinya, masyarakat kemudian sebagai subordinat dalam pemahaman pengetahuan adat. Hasil penelitian ini menunjukkan kuatnya dan begitu dominanya pengaruh dari pemegang kuasa pengetahuan adat di Gorontalo yaitu para bate dan kurangnya pemahaman pengetahuan adat masyarakat, menyebabkan masyarakat menjadi tidak berdaya. Tidak adanya "gugatan" masyarakat menyebabkan praktek sadaqah ini akan terus ada di setiap upacara adat Gorontalo.

Penelitian Achmad Arief Budiman (2014) berjudul “Praktek Gratifikasi dalam Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan: Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kota Semarang”. Alasan dilaksanakannya penelitian ini adalah dalam pelaksanaan pencatatan pernikahan seringkali terjadi praktek

pemberian gratifikasi dari pihak mempelai kepada penghulu KUA. Sebabnya, karena pelaksanaan pernikahan banyak yang dilakukan di luar kantor dan di luar waktu efektif kerja. Di samping itu penghulu KUA terkadang melakukan pekerjaan lain yang diminta pihak mempelai di luar tugasnya, seperti bertindak sebagai wakil wali nikah dan memberikan doa serta khutbah nikah. Temuan hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pernikahan di wilayah KUA Kota Semarang masih terjadi praktek gratifikasi, baik sebelum ataupun setelah adanya pelarangan dari KPK. Sebelum ada pelarangan, praktek gratifikasi dianggap sebagai hal yang wajar baik oleh masyarakat maupun penghulu. Praktek gratifikasi fase ini terjadi dengan frekwensi yang tinggi. Sedangkan setelah ada pelarangan masih terjadi beberapa praktek gratifikasi, meskipun dengan frekwensi yang rendah. Artinya, implementasi peraturan biaya menikah sesuai PP Nomor 48 tahun 2014 yang berisi tarif baru biaya pencatatan pernikahan yang diharapkan dapat menghilangkan praktek gratifikasi, baru berjalan secara parsial dan belum sepenuhnya efektif.

Penelitian yang dilakukan Muhammad Ramli (2021), "Politik Hukum Pengelolaan Zakat Di Indonesia", yang mana penelitian ini bertujuan untuk menemukan dan mendeskripsikan tentang: pertama, politik hukum pengelolaan zakat di Indonesia untuk mengentaskan kemiskinan; kedua, formulasi pengelolaan zakat di Indonesia untuk mengentaskan kemiskinan. Penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan, pertama, politik hukum pengelolaan zakat di

Indonesia melalui undang-undang tentang pengelolaan zakat gagal mendukung struktur zakat nasional yang mendorong akselerasi pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan serta berorientasi pada menjadikan orang yang berhak menerima zakat berubah menjadi orang yang berkewajiban membayar zakat berdasarkan meningkatnya dana zakat yang terkumpul. Kedua, formulasi pengelolaan zakat di Indonesia masuk dalam kategori model parsial atau voluntary system, dimana negara telah memiliki dasar hukum atau aturan formal yang mengatur zakat, namun belum menjadikan zakat sebagai kewajiban yang harus ditunaikan warga negara. Formulasi pengelolaan zakat masa yang akan datang harus dikelola dengan model komprehensif.

Penelitian Dedi Sumanto (2018) berjudul “Hukum Adat di Indonesia Perspektif Sosiologi dan Antropologi Hukum Islam” juga cukup relevan untuk melihat kaitan hukum adat dalam tradisi pernikahan di Gorontalo. Tulisan ini bertujuan untuk mengungkap pelaksanaan hukum adat ditinjau dari bentuk perkawinan yang dilangsungkan di beberapa daerah dalam potret sosiologi dan antropologi hukum Islam. Studi itu dilakukan dengan pendekatan sosial budaya melalui fenomena di lapangan yang sesuai dengan kepustakaan dan pengamatan empiris dari setiap peristiwa adat yang terkait. Metode yang digunakan adalah Library Meneliti dan mengamati fenomena di lapangan mengenai hukum adat yang berlaku di masyarakat. Hasil kajian hukum adat menunjukkan bahwa berdasarkan realitas, sosial dan budaya masyarakat hukum adat di Indonesia

menunjukkan bentuk perkawinan sebagai Perkawinan Jujur, Perkawinan Semenda, Perkawinan Bebas, Perkawinan Campuran dan Perkawinan Luar Hukum sebagai bentuk-bentuk yang sah kebiasaan-kebiasaan budaya yang ada dalam suatu masyarakat adat yang berbentuk tidak tertulis sehingga fungsi dan Permohonan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketaatan hukum berdasarkan rasa keadilan dalam masyarakat dan praktek di masyarakat dimana hukum tertulis tidak selalu sejalan dengan perkembangan masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa aturan tertulis tidak dapat menyelesaikan masalah yang ada dan terkadang memang demikian tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat.

D. Landasan Teoritis

1. Teori Pertukaran Sosial

Secara garis besar, teori pertukaran sosial memandang bahwa setiap orang senantiasa mengakumulasi nilai dari kesusahan yang timbul dari hubungan dengan orang lain dengan mengurangi pengorbanan terhadap penghargaan yang telah ia terima. Dalam artian, menurut teori ini, imbalanlah yang merupakan faktor penentu yang membuat kita ikut terlibat dalam membangun hubungan pertukaran sosial. teori pertukaran sosial pun melihat antara perilaku dengan lingkungan terdapat hubungan yang saling mempengaruhi (*reciprocal*). Karena lingkungan kita umumnya terdiri atas orang-orang lain, maka kita dan orang-orang lain tersebut dipandang mempunyai perilaku yang saling mempengaruhi Dalam hubungan tersebut

terdapat unsur imbalan (*reward*), pengorbanan (*cost*) dan keuntungan (*profit*). Teori pertukaran sosial memungkinkan terjadi minimal antara dua orang dengan mempertimbangkan untung-rugi. Pengorbanan menjadi aspek yang seminimal mungkin dihindari, sedangkan imbalan adalah hal yang diperoleh setelah adanya pengorbanan dengan menysasar pada keuntungan lebih besar. Aspek pengorbanan dan imbalan ini akhirnya akan berujung pada perhitungan yang dilandaskan pada untung rugi yang mana, pengorbanan walaupun perlu dilakukan, minimal dia tidak terlalu mengeluarkan dengan jumlah yang lumayan besar dengan harapan bisa mendapatkan imbalan yang lebih besar daripada pengorbanan.

Asumsi-asumsi yang dibuat oleh teori pertukaran sosial mengenai sifat dasar dari suatu hubungan memiliki dua cara pandang yakni pertama, hubungan memiliki sifat saling ketergantungan. Dalam suatu hubungan ketika seorang partisipan mengambil suatu tindakan, baik partisipan yang satu maupun hubungan mereka secara keseluruhan akan terkena akibat. Kedua, kehidupan berhubungan adalah sebuah proses. Pentingnya waktu dan perubahan dalam kehidupan suatu hubungan. Secara khusus waktu mempengaruhi pertukaran karena pengalaman-pengalaman masa lalu menuntun penilaian mengenai penghargaan dan pengorbanan, dan penilaian ini mempengaruhi pertukaran-pertukaran selanjutnya. Teori ini bisa digunakan untuk meneliti fenomena hubungan sosial seseorang atau kelompok yang pindah atau berganti teman atau afiliasi kelompok. Tinggal di kelompok kemudian keluar dan masuk. Dengan menggunakan konsep-

konsep dasar tersebut sebagai variabel independen sedangkan perilaku seseorang berganti teman maupun afiliasinya sebagai variabel dependen (Hamidi : 2007). Adapun beberapa tokoh yang turut terkenal di dalam bidang ini antara lain George Homans (1961). Bagi Homans di dalam bukunya yang berjudul *elementary Forms of Social Behavior*, mengeluarkan konsep proposisi guna menggambarkan bagaimana teori pertukaran sosial ini bekerja. Salah satu proposisinya mengungkapkan ; “makin seri sebuah tindakan tertentu dilakukan akan memperoleh imbalan, maka seseorang makin sering melakukan tindakan tersebut”. Proposisi ini ecara tidak langsung menegaskan bahwa imbalan yang diberikan atas tindakan yang dilakukan ternyata mendorong seseorang untuk terus melakukan tidakan tersebut secara terus menerus. Proposisi lain menyebutkan bahwa: “orang akan terus mengulangi suatu perbuatan apabila perbuatan trsebut nebghasilkan nilai yang tinggi bagi seseorang.” Homans melihat masyarakat berdasarkan sifat alamiah manusia yang cenderung menginginkan kesenangan yang lebih besar dan memnimalisir kesusahan yang ditimbulkan untuk mendapatkan kesenangan tersebut. Selain Homans, terdapat juga pemikir lain semisal John Tibaut (1959), Richard emerson (1962), dan peter Blau (1964).

Pemikiran Homans turut mempengaruhi para pemikir di bidang ini salah satunya Peter Blau. Blau membangun konsep mengenai pertukaran sosial terbatas kepada tingkah laku yang menghasilkan ganjaran atau imbalan, yang artinya tingkah laku akan berhenti bila pelaku tersebut

berasumsi bahwa dia tidak akan mendapat imbalan lagi. Dalam setiap pemberian yang dilakukan oleh manusia kepada orang lain, dirinya akan mengharapkan sesuatu dari pemberiannya tersebut, entah itu yang sifatnya abstrak ataupun yang kongkret. Walaupun Blau terlihat menerima banyak psikologi-perilaku dari Homans sebagai dasar karyanya, tapi dari pengamatan yang mendalam bahwa perbedaan antara mereka jauh lebih besar daripada kesamaan yang terlihat di permukaan. Blau juga berusaha mengembangkan sebuah teori yang menggabungkan tingkah laku sosial dasar manusia dengan struktur masyarakat yang lebih luas, yakni antara kelompok, organisasi atau Negara. Blau menyatakan bahwa terjadi tarik menarik yang mendasar antara pelaku-pelaku sosial tersebut yang menyebabkan terjadinya teori pertukaran sosial, dan dia menggunakan paradigma yang terdapat dalam karya Homans untuk menjelaskan mengenai ketimpangan kekuasaan. Ketimpangan kekuasaan terjadi karena ketidakseimbangan ganjaran yang diberikan antara pihak satu dengan pihak lain. Blau mengatakan bahwa 'sementara yang lain dapat diganjar dengan cara yang memadai melalui pengungkapan kepuasan telah menolongnya, maka pihak yang ditolong itu tidak harus memaksa dirinya dan menghabiskan waktunya untuk membahas pertolongan dari penolongnya'.

Menurut Blau, banyak orang tertarik pada satu sama lain karena banyak alasan yang memungkinkan mereka membangun sebuah asosiasi sosial atau sebuah organisasi sosial. Begitu ikatan awal sudah terbentuk

maka ganjaran yang mereka berikan kepada sesamanya dapat berfungsi untuk mempertahankan dan menguatkan ikatan itu. Namun dibalik itu, ganjaran yang tidak seimbang juga dapat memperlemah atau bahkan menghancurkan asosiasi itu sendiri yang akan melahirkan sebuah eksploitasi kekuasaan. Ganjaran yang dimaksud dalam ini pertama adalah ganjaran yang bersifat Intrinsik, seperti cinta, kasih sayang, afeksi, dan lain-lain. Ganjaran yang kedua adalah ganjaran yang bersifat ekstrinsik, seperti uang, barang, dan bahan material lainnya, karena setiap kelompok tidak dapat memberikan ganjaran secara seimbang, maka disitulah ketimpangan kekuasaan terjadi.

Blau menekankan tentang adanya perbedaan yang mendasar antara jenis dua bentuk pertukaran, yakni dunia mikro dan dunia makro yang kemudian digarisbawahi tentang ketidakseimbangan kekuasaan yang menyebabkan terjadinya pembagian tugas. Misal, pihak pertama membutuhkan jasa pihak kedua, dan pihak kedua tidak memberikan bantuan sebagaimana mestinya maka pihak pertama akan memiliki tiga alternatif pilihan, antara lain pihak pertama akan menekan pihak kedua untuk memberikan bantuannya, lalu pihak pertama akan mencari bantuan agar mendapatkan bantuan dari pihak yang lain, dan pihak pertama akan berusaha semaksimal mungkin dengan berbagai cara walau tanpa bantuan dari pihak manapun. Namun, bila semua pilihan itu tidak juga berhasil, maka pihak pertama hanya memiliki satu pilihan terakhir, yaitu menyerahkan diri kepada pihak yang mampu memberikan bantuan kepada

pihak pertama tersebut yang akhirnya dapat menimbulkan sebuah perbedaan antara pihak-pihak yang memberi bantuan dengan pihak-pihak yang diberikan bantuan dengan persentase kekuasaan terbesar ada pada pihak yang memberi bantuan.

Dalam masyarakat luas, ketiadaan interaksi secara langsung antara anggota-anggota asosiasi menyebabkan harus dibuatnya sebuah sarana atau mekanisme yang menengahi atau mengantarai interaksi mereka. Menurut Blau, sarana atau mekanisme yang tepat adalah norma–norma dan nilai–nilai yang ada dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Norma dalam hal ini digunakan sebagai alat tukar yang menggantikan pertukaran secara tidak langsung menjadi pertukaran yang langsung, seperti yang dilakukan oleh seseorang dalam masyarakat, dia harus melakukan konformitas agar ia mendapat pengakuan dari masyarakat. Bila norma digunakan sebagai sarana pertukaran antara individu dengan masyarakat, maka nilai digunakan sebagai alat pertukaran antara kelompok dengan kelompok, dalam contoh negative seperti halnya suporter sepak bola, bila di kandang lawan mereka mendapat respon yang buruk maka hal itu juga akan terjadi saat suporter lawan bertandang ke markas mereka.

Blau mendefinisikan 4 tipe dasar nilai, yaitu nilai yang bersifat khusus sebagai media untuk berintegrasi dan solidaritas, dan berfungsi menyatukan kelompok ke dalam, kedua yaitu nilai yang bersifat universal, dan berstandar umum untuk terjadinya pertukaran secara tidak langsung dan memunculkan adanya imbalan yang seimbang, ketiga yaitu nilai yang

melegitimasi otoritas yang berfungsi sebagai alat control sosial, dan nilai yang bersifat oposisi yang menginginkan sebuah kemajuan yang lebih efektif dengan cara kontak pribadi atau dengan orang-orang untuk melawan kemapanan yang sudah ada. Pada intinya, konsep yang diungkapkan Blau membawa kita jauh dari teori pertukaran Homans yang menitikberatkan hubungan tingkah laku individu. Blau menggunakan istilah masyarakat, kelompok, norma-norma, dan nilai-nilai untuk menjelaskan masalah apa yang dapat membagi dan mempersatukan masyarakat dengan bertolak pada keprihatinan yang ada dalam paradigma fakta sosial yang telah dibahas dalam teori fungsionalisme struktural.

2. Resiprositas dalam Antropologi

Teori resiprositas dalam kacamata antropologi banyak mengulas mengenai gejala pertukaran yang dilakukan di masyarakat tanpa melibatkan penggunaan uang sebagai alat tukar. Teori ini cenderung melihat fenomena pertukaran yang dilakukan oleh masyarakat di luar Eropa saat itu yang dominan melakukan aktivitas pertukaran ekonomi dengan menggunakan uang sebagai media alat tukar sebagaimana lazim di temui di dataran Eropa. Kajian antropologi ekonomi dalam melihat hal tersebut bukan semata sebagai aktifitas ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat ekonomi semata, melainkan sebagai corak dari kebudayaan yang hidup di masyarakat bahkan turut dipengaruhi oleh dimensi social, agama, ekologi, dan politik. Inilah yang membedakan teori resiprositas dengan teori

pertukaran ekonomi. Meski demikian, pada awalnya resiprositas memang dikelompokkan ke dalam teori pertukaran sebagaimana yang dikemukakan oleh Polanyi (1968). Menurut Polanyi (1968), teori pertukaran dapat dibedakan menjadi tiga klasifikasi yakni redistribusi, resiprositas, dan pertukaran pasar (Polanyi 1968, Dalton 1961, Cook, 1973, Swartz dan Jordan 1976). Pembagian klasifikasi tersebut berdasarkan pada motif serta harapan yang ingin dicapai oleh masyarakat yang turut berpartisipasi dalam melakukan transisi.

Menurut kalangan pengikut Polanyi, klasifikasi masyarakat yang dikategorikan dalam teori resiprositas dan redistribusi tersebut berlandaskan pada motif untuk mendapatkan prestise dan memenuhi kebutuhan ekonomi meski memang kebutuhan ekonomi yang dimaksudkan bukan untuk bertujuan mendapatkan keuntungan dalam aktifitas komersil. Sebab, dalam keuntungan komersial secara kategori pertukaran pasar cenderung melibatkan kegiatan tawar menawar di dalam aktifitas tersebut guna mendapatkan keuntungan lebih. Kegiatan tawar menawar dengan tujuan mendapatkan keuntungan merupakan salah satu indikator motif yang dominan sehingga pada titik inilah perbedaan mendasar bila dibandingkan dengan tujuan komersial sebagaimana yang dikemukakan oleh Polanyi dalam menggambarkan teori resiprositasnya. Perbedaan inilah yang sejalan dengan batasan yang dikemukakan oleh Dalton dalam menggambarkan teori resiprositas yang menurutnya cenderung berpola social-ekonomi. Individu yang melakukan pertukaran tersebut baik sebagai

pihak pemberi maupun penerima barang atau jasa lebih didominasi motif kewajiban social. Sebab, dalam masyarakat tersebut, terdapat kewajiban seseorang untuk menerima ataupun memberi kembali pemberian tersebut dengan jasa atau barang dalam bentuk yang sama maupun berbeda. Sehingga, individu yang melakukan resiprositas tidak hanya mendapatkan barang atau jasa yang dibutuhkan tetapi juga dalam waktu yang sama turut memenuhi kewajiban sosialnya.

Secara sederhana, hubungan ini berlangsung timbal balik antar kelompok maupun individu. Adapun menurut Polanyi (1968) batasan yang dimaksud yakni adanya hubungan simetris yang dimiliki kelompok masyarakat saat melakukan perpindahan jasa maupun barang secara timbal-balik. Hubungan simetris yang dimaksudkan oleh Polanyi yakni hubungan social antar individu yang setara saat proses resiprositas berlangsung.

Sebagai ilustrasi, misalnya di dalam sebuah kelompok masyarakat yang mengadakan doa selamat, pihak penyelenggara mengundang seorang kepala desa untuk terlibat dalam aktifitas tersebut dan dalam waktu lain, hal yang sama dilakukan juga oleh kepala desa terhadap warganya yang telah mengundangnya tempo hari dengan maksud untuk terlibat bersama dalam doa selamat. Aktifitas tersebut tidak hanya menghadiri doa, tetapi juga memberikan bantuan baik berupa materil maupun jasa. Hubungan simetris yang dimaksudkan di atas adalah posisi kepala dsea bukan dianggap sebagai relasi social yang structural dalam relasi kepala

desa dengan warga, melainkan setara dalam hal ini sama-sama warga yang memiliki kewajiban social untuk turut terlibat dalam aktifitas kegiatan keagamaan maupun adat sebagaimana konsesus social yang telah terjalin.

Selain relasi simetris, hubungan personal juga merupakan salah satu syarat karakteristik dalam teori resiprositas. Pola ini umumnya terjalin di masyarakat dalam skala komunitas kecil yang anggota-anggota masyarakatnya masih memiliki pola hidup sederhana dan cenderung belum mengenal tulisan. Dalam skala masyarakat komunitas kecil tersebut, adat istiadat cenderung kuat pengaruhnya begitupun dengan control social yang cenderung mendominasi dalam mengatur segala seluk beluk tingkah laku individu di dalam kelompok. Sehingga, apabila hubungan yang terbangun cenderung impersonal, maka hubungan resiprositas cenderung akan sulit terjalin dikarenakan interaksi antar pelakunya masih lemah. Hal ini akan menyebabkan individu akan rentan mengingkari untuk tidak menjalankan resiprositas di dalam kelompoknya. Syarat hubungan personal ini sangat penting karena berkaitan erat dengan motif individu dalam melakukan resiprositas yang bertujuan untuk mendapatkan prestise social semisal penghargaan, popularitas, kewibawaan, sanjungan, kemuliaan, hingga berkah, sehingga motif tersebut tidak hanya ditujukan untuk pihak yang terlibat dalam resiprositas melainkan juga kepada lingkungan sekitar.

Resiprositas juga memerlukan kondisi social yang menempatkan semua pihak secara setara. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Helperin bahwa resiprositas sebagai indicator dari masyarakat yang egaliter

(Helperin dan Dow, 1978:122). masyarakat yang cenderung mengadopsi struktur social egaliter akan memberikan kemudahan bagi sesama individu untuk mengadakan kontrak resiprositas dengan individu lainnya.

3. Bentuk-bentuk Resiprositas

Ada tiga jenis resiprositas yang dikemukakan oleh Sahlins. Yaitu; resiprositas negative (*negative reciprocity*), resiprositas umum (*generalized reciprocity*), dan resiprositas sebanding (*balance reciprocity*). Sedangkan Swartz dan Jordan(1976:490) menambahkan resiprositas simbolik (*symbolic reciprocity*).

Resiprositas ini cenderung menghendaki jasa atau barang yang dipertukarkan memiliki nilai sebanding. Pertukaran ini biasanya dapat dilakukan oleh seseorang atau lebih dan dapat juga terjadi di antara satu kelompok atau lebih. Dalam pertukaran ini, masing-masing pihak membutuhkan barang atau jasa dari partnertnya, namun masing-masing pihak tidak menghendaki nilai yabarang atau jasa yang diberikan melebihi dari apa yang diterima. Hal ini menunjukkan perbedaan yang cukup mendasar bila dibandingkan dengan resiprositas umum yang biasanya identik dengan ikatan social kuat dan berasal dari satu unit yang sama. Atau dalam artian berasal dari satu kesatuan social yang utuh. Sebab di dalam resipritas sebanding, individu maupun kelompok yang terlibat dalam melakukan transaksi tidak berasal dari satu unit social yang sama akan tetapi berasal dari unit social yang otonom.

Salah satu ciri dalam resiprositas sebanding ini yakni kerjasama yang dilakukan berlandaskan asas kesetiakawanan di kalangan mereka. Akan tetapi, meski resiprositas ini berasal dari solidaritas social, namun ia cenderung berbeda dengan resiprositas umum sebab solidaritas social yang diejawantahkan bukanlah sesuatu yang penuh walaupun resiprositas sebanding tetap dilaksanakan karena adanya control social dan sangsi social yang berlaku di masyarakat. Meski demikian, individu maupun kelompok yang terlibat dalam pertukaran ini tetap mengharapkan apa yang ia berikan bisa kembali lagi ketika ia membutuhkan hal tersebut. Sebagai contoh, bantuan yang diberikan di dalam hajatan bisa dilakukan oleh orang yang telah menerima bila dikemudian hari si pihak pemberi akan melakukan hajatan.

Fungsi resiprositas sebanding secara umum bertujuan untuk membina solidaritas social dan juga berperan memenuhi kebutuhan ekonomi sekaligus meminimalisir resiko kehilangan yang dipertukarkan. Meski begitu, fungsi social ini bisa rusak apabila salah satu pihak yang terlibat mengingkari atau tidak konsekuen dalam mengembalikan apa yang telah ia terima dari pihak pemberi. Menurut steward (1976:441) melalui pendekatan ekologi budaya, resiprositas sebanding cenderung digunakan oleh masyarakat dengan budaya pertanian basah sebab pertanian basah membutuhkan kerja sama untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang lebih banyak saat memasuki musim panen dan tanam. Hal ini cenderung berbeda dengan petani lahan kering yang tidak memerlukan tenaga kerja

dengan jumlah besar karena faktor ekologi tidak membutuhkan hal tersebut saat musim tanam dan panen. Selain untuk kebutuhan tenaga kerja, resiprositas sebanding dibutuhkan juga dalam menghadapi masa kekurangan pangan. Masyarakat trobian misalnya, mereka memiliki konsensus social yang mewajibkan untuk mendistribusikan hasil panen kepada individu-individu dan kerabat yang terlibat dalam membantu mereka saat masa panen dan tanam. Hasil panen yang dipamerkan melalui distribusi tersebut akan memberikan dampak berupa nilai prestise dalam lingkungan social mereka. Distribusi surplus dalam masa panen dalam resiprositas sebanding ini cenderung berlaku kuat semasa system komersil belum masuk ke pedesaan sehingga di masa sekarang, aktifitas ini cenderung jarang ditemukan karena komersialisasi telah menggantikan tradisi ini menjadi sistim upah harian dengan menggunakan uang sebagai alat tukarnya.

Fungsi ekonomis dalam resiprositas sebanding akan berkurang fungsinya apabila hal ini dilakukan untuk kegiatan non produksi semisal dalam upacara adat, kegiatan social, maupun politik. Dalam upacara perkawinan misalnya, terdapat tradisi memberikan sumbangan baik berupa jasa maupun barang dan uang kepada pihak penyelenggara. Meski demikian, hal tersebut bersifat sebagai tabungan dengan harapan dikemudian hari apabila pihak pemberi yang mengadakan acara perkawinan, pihak penerima akan melakukan hal serupa. Meski demikian, dalam kajian kartodirdjo menemukan bahwa kadangkala keluarga yang

mengadakan pesta cenderung mendapatkan keuntungan yang cukup tinggi yang berasal dari sumbangan yang diberikan oleh tamu undangan (Kartodirjo, 1987:287). Hal yang sama ditemukan oleh White dalam studinya di tahun 1976 yang menunjukkan penghasilan masyarakat desa yang ia teliti cenderung banyak dialokasikan untuk kebutuhan memenuhi kewajiban social tersebut.

Berbeda dengan resiprositas sebanding, resiprositas umum lebih menitikberatkan pertukaran barang atau jasa yang dilakukan oleh kelompok atau individu tanpa memberikan batasan waktu dalam mengembalikan pemberian yang telah mereka tunaikan. Dalam melakukan pertukaran, kedua belah pihak telah meyakini bahwa barang atau jasa yang telah mereka berikan akan dibalas di masa mendatang. Dalam resiprositas umum, control social cenderung tidak digunakan dalam mendorong orang lain melakukan resiprositas umum akan tetapi lebih ditekankan pada aspek moral. Dengan demikian, pihak yang melanggar kerap dikenakan cap sebagai pelaku munafik, curang, berdosa, dan sebagainya yang cenderung berkonotasi negative dan amoral. Efek yang akan diterima bagi pelaku yang tidak konsisten dalam melanggar resiprositas ini yakni berupa tekanan moral dari masyarakat yang diekspresikan dengan umpatan. Oleh sebab itu, sanksi hukum cenderung tidak diberikan sebagaimana sanksi hukum adat dalam resiprositas sebanding.

Swartz berpendapat bahwasanya resiprositas umum sebagian besar berlaku di kalangan individu yang masih memiliki kekerabatan dekat. Faktor

kedekatan inilah yang mendorong secara genetis untuk melindungi anggota keluarga dekatnya sehingga pemberian tidak serta merta dengan tujuan mendapatkan pengembalian dikemudian hari melainkan sebagai sebuah kodrat yang secara lahiriah dibenarkan secara subyektif (Swartz dan Jordan, 1976:477-478). Meski demikian, pemberlakuan resiprositas umum ini memiliki perbedaan di kalangan masyarakat yang telah mengadopsi corak industrial dengan masyarakat yang masih mengadopsi corak tradisionalnya. Di masyarakat perkotaan misalnya, resiprositas tidak hanya berlaku untuk kalangan keluarga dekat, melainkan meluas pula di individu yang memiliki hubungan karib. Motif yang dilakukan di masyarakat industrial lebih menitikberatkan pada aspek kasih sayang dan kesetiakawanan. Dengan demikian, peluang masyarakat industry untuk menjalin resiprositas umum dengan orang yang berada di luar hubungan kekerabatan cenderung lebih besar dibandingkan dengan masyarakat yang masih mengadopsi corak sederhana semisal di masyarakat pedesaan.

E. Kerangka Konsep dan Alur Pikir Penelitian

